

**TRADISI MA'GERE SA'PULO TALLU DONDENG PADA SAAT AKIKAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUSU DI KAMPUNG  
ENREKANG, DESA AWOTA, KECEMATAN KEERA, KABUPATEN  
WAJO, SULAWESI SELATAN)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**TRIRASWAN**

NIM: 161011118

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H. / 2020 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: TRIRASWAN

NIM/NIMKO: 161011118/8581416118

Tempat, Tanggal Lahir: Awota, 06 Juni 1995

Jurusan/Prodi: Syariah/Perbandingan Mazhab

Alamat: Ongkoe

Judul: Tradisi *Ma'Gere Sa'Pulo Tallu Dondeng* Pada Saat  
Akikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi  
Kasus di Kampung Enrekang Desa Awota  
Kecemayan Keera Kabupaten Wajo Sulawesi  
Selatan).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Makassar, 12 Mei 2020

Penyusun,



TRIRASWAN

NIM/NIMKO:161011118/8581416118

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tradisi Ma’gere Sa’pulo Tallu Dondeng Pada Saat Akikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan)”, disusun oleh **Triraswan**, NIM/NIMKO: **161011118/8581416118** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis, 4 Zulkaidah 1441 H bertepatan dengan 25 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 4 Zulkaidah 1441 H.  
25 Juni 2020 M.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)  
Sekretaris : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)  
Munaqisy I : Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. (.....)  
Munaqisy II : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. (.....)  
Pembimbing I : Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.Ed. (.....)  
Pembimbing II : Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. (.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas berkat Rahmat dan Rhido Allah swt. yang telah memberikan inspirasi yang tiada batas sehingga penulis dapat menyusun sebuah karya ilmiah, sungguh Maha Besar karunia Allah dan dengan izinnyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **“Tradisi Ma’Gere Sa’Pulo Tallu Dondeng Pada Saat Akikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini, tentunya tak bisa lepas dari keterlibatan dan dukungan dari kedua orang tua saya Ayahanda Mansi dan Ibunda Intan. Yang merawat dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang, keduanya senantiasa terus mendoakan, dan mendukung serta memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dari awal sampai akhir, demi kesuksesan anaknya menjadi seorang sarjana. Semoga slalu dalam lindungan Allah swt. Serta memberikan kekuatan dan kesehatan kepada keduanya.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya beserta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing Al-Ustadz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. selaku pembimbing I dan AL-Ustadz Mukran H. Usman, Lc., M.H.I selaku pembimbing II yang telah ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan nasehat dan motivasi

serta bimbingan yang teramat berarti dan menuntun penulis dengan sabar sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul ini jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun hanturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
2. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
3. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Para dosen-dosen yang senantiasa memberikan nasehat dan bekal disiplin ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di bangku kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
5. Saudara saya Khorun SH. dan Jusran SH., terima kasih atas biaya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, serta motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepala Desa Awota Bapak M.N. Harjun, SE. MM., dan seluruh jajarannya yang telah memberikan izin meneliti di Kampung Enrekang Desa Awota.
7. Para informan yakni, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda atas segala informasi dan waktunya yang diberikan kepada penulis dalam rangka mencari data dan informasi menyangkut skripsi ini.
8. Sahabat, Ali Rifai, Fakhri, Farissalam, Wahyu AL-Burgis, Darussalam, yang selalu memberikan dukungan, materi dan motivasi, dan seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa angkatan 2016 Prodi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penulis kuliah di STIBA Makassar. Canda, tawa, suka, dan duka yang telah dilalui semoga ukiran kenangan indah tidak luntur ditelan masa. Teman-teman KKN Angkatan III Kabupaten Maros, Kecamatan Bantimurung, terkhusus Desa Minasabaji yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat, serta seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan namanya. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan inayatnya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Makassar, 12 Mei 2020

Penyusun,



**TRIRASWAN**

**NIM/NIMKO: 161011118/8581416118**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. FOKUS PENELITIAN DAN DESKRIPSI POKUS .....	4
C. RUMUSAN MASALAH.....	6
D. KAJIAN PUSTAKA.....	6
E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	13
A. Pengertian Tradisi.....	13
B. Pengertian Akikah.....	19
1. Definisi akikah.....	19
2. Hukum Akikah.....	21
3. Waktu Akikah .....	23
4. Hal-Hal Yang Disunahkan Dalam Akikah.....	24
5. Hikmah Akikah.....	27

C. Pengertian Hukum Islam .....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian .....	37
F. Teknik dan Pengolahan Analisis Data.....	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Proses Tradisi <i>Ma'Gere Sa'Pulo Tallu Dondeng</i> pada saat akikah.....	45
C. Perspektif Hukum Islam Tradisi <i>Ma'Gere Sa'Pulo Tallu Dondeng</i> Pada Saat Akikah.....	57
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan .....	71
B. Implikasi Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman ini, al- ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ﷓ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis

karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا: a	د: d	ض: d	ك: k
ب: b	ذ: z	ط: t	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: z	م: m
ث: s	ز: z	ع: ʿ	ن: n
ج: j	س: s	غ: g	و: w
ح: h	ش: sy	ف: f	ه: h
خ: Kh	ص: s	ق: q	ي: y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### 3. Vokal

#### a. Vokal Tunggal

fathah      \_\_\_ َ    ditulis a      contoh قَرَأَ

kasrah      \_\_\_ ِ    ditulis i      contoh رَحِمَ

ḍammah    \_\_\_ ُ    ditulis u      contoh كُنْتُبُ

#### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap \_ َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab    كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap \_ َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = ḥawla    قَوْلَ = qaula

### 4. Vokal Panjang (maddah)

\_ اَ dan \_ ِيَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

\_ ِيَ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

\_ ُوَ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ulūm

### 5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

السُّنَنُ عِنْدَ الْإِسْلَامِيَّةِ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

## 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ' *īmān*

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ *itḥād, al-ummah*, bukan ' *itḥād al-'ummah*

## 7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullah.

## 8. Kata Sandang “al-”.

a. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرَدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan:**

**saw** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt** = subḥānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**QS.** = al-Qur’ān Surat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman



## ABSTRAK

Nama : TRIRASWAN  
NIM/NIMKO : 161011118/8581416118  
Judul Skripsi : Tradisi *Ma'Gere Sa'Pulo Tallu Dondeng* pada Saat Akikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan)

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah di Kampung Enrekang, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni, bagaimana proses pelaksanaan *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah di Kampung Enrekang, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan bagaimana tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah di Kampung Enrekang, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi, dan pendekatan sejarah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah yaitu, mulai dari melakukan ritual *mappimbollo*, *mittujolo*, dan *mappangngolo-ngolo*, menyiapkan bahan-bahan, dan mewudhukan ayam. Adapun perspektif hukum Islam terhadap tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah yaitu, tradisi tersebut suatu bentuk pelanggaran syariat Islam dan merupakan bentuk kesyirikan yang nyata karena, menjadikan roh leluhur sebagai perantara doa-doa keselamatan dan perlindungan bagi bayi dan keluarganya menuju Allah swt., jika kita memiliki keyakinan yang seperti ini, maka alangkah baiknya tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah tidak dilaksanakan karena bisa jadi mengganggu akidah, tauhid dan keimanan kita kepada Allah swt. Adapun implikasi penelitian yaitu penulis berharap mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, guna menambah wawasan tentang ajaran agama Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah swt. yang dilandasi dengan Al-Qur'an dan sunah sebagai pondasi hidup, dan memberikan tuntunan dalam aspek kehidupan berupa aspek ibadah, muamalah, politik, ekonomi, hukum dan sosial.

Al-Qur'an dan sunah merupakan suatu pondasi utama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia sehingga syariat Islam tidak mungkin diterapkan tanpa merujuk kepada keduanya. Oleh karena itu, firman Allah swt. dalam Al-Qur'an agama Islam adalah agama yang sempurna, Allah swt. telah melimpahkan karunia dan nikmatnya secara tuntas ke dalam agama Islam dan Allah swt. rela Islam di jadikan agama yang berlaku semaua umat beragama. Pernyataan ini memberi petunjuk bahwa agama Islam selalu berinteraksi dengan waktu dan tempat, serta semua umat manusia dalam segala ras dan generasi.<sup>1</sup>

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak sedikit diantara mereka yang belum memahami tentang hukum syariat Islam, terutama yang menyangkut tentang sunah Rasulullah saw., karena diantara mereka banyak yang melupakan bahkan meninggalkan sunah-sunah Rasulullah saw. seperti dalam masalah akikah terhadap anak yang baru lahir.

---

<sup>1</sup>M.Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1994), h. 3.

Akikah juga termasuk salah satu upaya kita untuk menebus anak kita yang tergadai, sekaligus merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah swt.

Akikah berasal dari kata *Al-Aqqu*, yang berarti memotong. Pendapat lain menyebutkan bahwasanya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Disebut demikian karena rambut ini pada akhirnya dicukur dan dipotong.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Sābiq, akikah adalah binatang yang disembelih untuk anak yang dilahirkan. Adapun menurut penulis mukhtār al-ṣiḥāḥ sebagai mana yang dikutip oleh sayyid Sābiq, “akikah dan ‘*Iqqaḥ*’ adalah rambut yang dibawah lahir oleh bayi manusia dan binatang. Kambing yang disembelih untuk anak yang dilahirkan pada minggu pertamanya dan dinamakan dengannya”.<sup>3</sup>

Negara Indonesia mendiami suatu wilayah dengan kondisi geografis yang berbeda beda. Mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, tepian hutan, pesisir pantai, pedesaan sampai perkotaan. Termasuk Sulawesi Selatan yang memiliki begitu banyak seni budaya, bahasa, adat istiadat, dan tradisi, khususnya di Kampung Enrekang, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Masyarakat Kabupaten Wajo, sudah ada sejak lama kebudayaan yang berlaku yang menjadi tradisi nenek moyang mereka, dengan melakukan upacara-upacara yang bertujuan agar mahluk halus tidak mengganggu dan memberikan pertolongan.

---

<sup>2</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: ‘Alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi’i Rahimahullahu Ta’Ālā.*, Juz 3 (Cet. IV; Damsyik: Dār al-Qalam, 1413 H/ 1992 M), h. 55.

<sup>3</sup>Sayyid sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 (Cet. VIII; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘ARabi, 1987 M/1407 H), h. 269.

Suku bugis terkenal dengan adat istiadatnya yang kental, seperti halnya di daerah Wajo. Bugis Wajo masih menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat yang dipakai dari dulu sampai sekarang dan sudah diterapkan di masyarakat kampung Enrekang. Pada era modern ini masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara turun temurun dari nenek moyang hingga keanak cucu pada suatu masyarakat. Seperti halnya di Kampung Enrekang terdapat suatu tradisi dan kebiasaan yang dikenal dengan istilah. *Ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* (menyembelih tigabelas ekot ayam) pada saat akikah.

Tradisi ini biasa di lakukan oleh masyarakat Kampung Enrekang pada saat akikah sebagai bentuk rasa syukur atas anak bayi yang baru lahir. Sampai saat ini masyarakat Kampung Enrekang masih mempercayai tradisi ini sebagai wujud bentuk trimakasih kepada Allah swt. atas kelahiran bayi mereka.

Tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* ini merupakan ritual turun- temurun yang telah diwariskan oleh nenek moyang sejak lama. *Ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* biasanya dilakukan pada saat akikah, dimana sebelumnya mengundang kerabat dekat maupun kerabat jauh untuk hadir dan turut mendoakan anak yang baru lahir. Sebelum proses dilaksanakan maka terlebih dahulu pihak keluarga yang mengadakan tradisi ini harus lebih dahulu menyiapkan beberapa bahan sebelum pelaksanaannya yaitu: dupa, *daun baulu* (daun sirih), *kapu* (kapur halus) dibungkus dengan daun sirih, buah *kalosi* (pinang), air, dan beras.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Usman (60 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 10 Desember 2019.

Tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* seolah telah menjadi suatu yang harus dilakukan pada saat akikah. Masyarakat Kampung Enekang meyakini bahwa *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* sebagai bentuk ke-Islaman seseorang, dan dapat menggantikan kambing, apabila masyarakat tersebut ingin melaksanakan akikah namun tidak sanggup membeli kambing maka cukup *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng*. Tentunya hal seperti ini harus di kaji bagaimana hukum Islam memandangnya, karena sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam tentu tidak bisa dilakukan, terlebih lagi jika adat istiadat telah dianggap sebagai sesuatu yang harus dikerjakan atau dijadikan sebagai suatu kepercayaan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka timbul suatu keinginan untuk mengadakan suatu penelitian guna mengetahui maksud dan tujuan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng*. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Tradisi *Ma'Gere Sa'Pulo Tallu Dondeng* pada Saat Akikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Enrekang, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan)”.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada “Tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah dalam perspektif hukum Islam”.

## 2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan penelitian ini, yang terbatas kepada tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* dalam perspektif hukum Islam. Maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

- a. Tradisi ialah suatu informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan, apa bila tanpa adanya tradisi maka sesuatu yang dilakukan manusia akan punah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi didefinisikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat<sup>5</sup>.
- b. *Ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* ialah menyembelih tiga belas ekor ayam yang dilakukan oleh masyarakat kampung Enrekang pada saat akikah. Tradisi *Ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. atas anak bayi yang baru lahir.
- c. Perspektif ialah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang datar sebagai mana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi), bisa juga diartikan sebagai Sudut pandang; pandangan.<sup>6</sup>
- d. Hukum Islam ialah aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1727.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1167.

(KBBI), Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis; hukum syarak.<sup>7</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng pada saat akikah* di Kampung Enrekang, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng pada saat akikah* di Kampung Enrekang, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dalam perspektif hukum Islam?

### D. Kajian Pustaka

Adapun referensi yang mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya.

1. Karya Muṣṭafa al-Khin, dkk. Dalam karyanya buku yang berjudul "*Al-Fiqhu Al-Manhaji 'alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi'i Rahimahullahu Ta'Ālā*". Buku ini membahas tentang ilmu yang mengatur persoalan hukum dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan sangat penting untuk dipelajari. Seorang muslim akan mampu membedakan mana amalan yang tergolong wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram yang berlandaskan dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Selain itu, disertakan hikmah-hikmah yang ada dibalik

---

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 557.

sebuah perintah dan larangan. Adapun hubungan buku ini dengan penelitian penulis yaitu, dimana dalam salah satu babnya membahas tentang masalah seputar akikah yang menjadi rujukan penelitian penulis.

2. Karya Sayyid Sābiq. Dalam karyanya Buku yang berjudul “ *Fiqhu Al-Sunnah*”.

Buku ini adalah buku yang membahas tentang masalah-masalah fiqhi islam, penulis buku ini menguraikan pendapat dari berbagai mazhab dan mengambil pendapat yang terkuat dan disertakan dengan dalil dari Al-Qur’an, hadis, dan ijmak para Ulama. Buku ini lebih cenderung mengambil pendapat yang lebih praktis dengan bahasa yang jelas, ringkas dan langsung ke pokok permasalahan, menjadikan buku ini mudah untuk dipahami. Adapun hubungan buku ini dengan penelitian penulis yaitu, dimana dalam salah satu babnya membahas tentang masalah seputar akikah yang menjadi rujukan penelitian penulis.

3. Karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd. Buku

yang berjudul *Bidāyatu Al-Mujtahid wa Nihāyatu Al-Muqtaṣid*. Sebuah buku fiqhi yang membahas tentang fiqhi perbandingan mazhab, buku fiqhi ini mengungkapkan berbagai permasalahan hukum islam serta dalilnya dan sikap para Ulama yang berbeda-beda pendapat terhadap dalil tersebut. Bagaimana Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan lainnya memahami satu dalil hingga membuahkan hukum yang bisa jadi berbeda satu sama lain. Pada buku ini terdapat pembahasan mengenai permasalahan tentang akikah yang menjadi rujukan dalam penelitian penulis.

Berdasarkan dengan penelitian ini. Ditemukan beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang akan dibahas, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Henri jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018 dengan judul: “Tradisi *Akcaru-caru* Dalam Pelaksanaan *Akikah* Di Desa Salajangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa (Studi Dakwah Kultural)”. Penulis skripsi ini menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa ada 5 proses pelaksanaan *Akcaru-caru* dalam pelaksanaan *Akikah*, yaitu, pemotongan kambing, *nisimba*, *nisingkolo*, *aktompolok*, *akpabarajamak*, *passidakka*, dan *akkatterek*. Adapun yang mengandung pesan dakwah, yaitu pesan untuk menuntut ilmu, bersedekah dan bermanfaat bagi sesama, menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan aktualisasinya dalam kehidupan. Sedangkan prosesi lainnya tidak mengandung nilai-nilai dakwah. Adapun yang menjadi pembeda dalam fokus penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap tradisi *ma’Gere sa’Pulo tallu dondeng* pada saat *akikah*. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pesan-pesan dakwah yang terkandung pada prosesi *Akcaru-caru* dalam pelaksanaan *Akikah*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Henri, Tradisi *Akcaru-caru* Dalam Pelaksanaan *Akikah* di Desa Salajangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Studi Dakwah Kultural, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2018).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiha Sulaiman jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016 dengan judul: “Pelaksanaan *Akikah* Di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural)”. Penulis skripsi ini menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa terdapat tujuh proses pelaksanaan akikah di Desa Leppangang Kecamatan Patanpanua Kabupaten Pinrang, yaitu: menyembelih kambing, Barzanji, Pemberian Amplop, *Songkolo’ Patarrupa* (Beras Ketan Empat Macam), *Bala Soji* (Pagar Sesajian), Memakan Sesajian, dan *Bala Soji* (Pagar Sesajian) dibawa ke samping sumur. Adapun yang mengandung pesan dakwah dalam pelaksanaan akikah ada tiga proses yakni: menyembelih kambing, pemberian nama, dan pemotongan rambut. Ketiga proses tersebut merupakan anjuran Nabi Muhammad saw. Pelaksanaan akikah di Desa Leppangang Kecamatan Patanpanua Kabupaten Pinrang yang hanya sekedar tradisi tidak mengandung pesan dakwah, melainkan hanya sebatas pesan adat yakni sebuah pemahaman *tafa’ul*. Adapun yang menjadi pembeda dalam fokus penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap tradisi *ma’Gere sa’Pulo tallu dondeng* pada saat akikah. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang Tinjauan dakwah kultural dalam pelaksanaan Akikah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Sulaiha Sulaiman, *Pelaksanaan Akikah Di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Tinjauan Dakwah Kultural*, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nafilatul Ilmiyyah jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2016 skripsi yang berjudul: “Pemahaman dan Implementasi Hadis-Hadis Akikah pada Masyarakat Desa Kauman Kota Kudus”. Penulis skripsi ini menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Kauman menjalankan tradisi akikah tersebut tidak hanya mengikuti tradisi sebelumnya, namun juga adanya pengetahuan bahwa hal tersebut meruakan perintah yang telah disabdakan Nabi saw. pemahaman masyarakat Desa Kauman terhadap hadits tidaklah kaku. Masyarakat mampu mengaplikasikan pemahaman tekstual dan kontekstual pada suatu hadits, sehingga aplikasi yang dilakukan masyarakat berdasarkan dasar yang telah ada. Adapun yang menjadi pembeda dalam fokus penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap tradisi *ma' Gere sa' Pulo tallu dondeng* pada saat akikah. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi hadis-hadis akikah.<sup>10</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Haerul jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2019. Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kumande Minnongan Sebelum Turun Sawah (Studu Kasus di Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan)”. Penulis skripsi ini menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa tradisi *kumande minnongan* pada masyarakat

---

<sup>10</sup>Nafilatul Ilmiyyah, Pemahaman dan Implementasi Hadis-Hadis Akikah pada Masyarakat Desa Kauman Kota Kudus, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

Kampung Enrekang meyakini bahwa apabila tradisi tersebut ditinggalkan maka akan berdampak buruk pada tanaman padi. Tradisi *Kumande Minnongan* pada masyarakat Kampung Enrekang setiap kali dilakukan ketika hendak turun sawah paska panen, masyarakat berkumpul disuatu tempat yang telah disepakati (sanggar tani) membawa beras, ayam, kayu bakar, bambu, dan daun jati. Beras dan ayam dimasak dengan bambu. Namun tradisi *Kumande Minnongan* tidak sesuai dengan syariat Islam bahkan bertentangan dengan syariat agama Islam, Karena pelaksanaannya terdapat praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam bahkan mengarah kepada kesyirikan. Adapun yang menjadi pembeda dalam fokus penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang tradisi *Kumande Minnongan* sebelum turun sawah.<sup>11</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah Chanrayati Dahyar jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016. Skripsi yang berjudul: “Tradisi Maccerang Manurung di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang (Studi Kebudayaan Islam)”. Penulis skripsi ini menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa. Upacara *Maccerang Manurung* ini dilakukan dengan beberapa tahapan pertama yaitu diadakannya *ritual ma'pabangun tanah, ritual ma'jaga bulang,*

---

<sup>11</sup>Haerul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kumande Minnongan* Sebelum Turun Sawah Studu Kasus di Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019).

*ritual ma'peong, ritual memberi tanda, ritual tari pa'jaga, ritual so'diang gandang ritual liang wai, pa'rallu nyawa, ritual udang ada dan sumajong dan ritual sumajong.* upacara adat *Maccerang Manurung* pertama kali dilaksanakan pada saat tanah desa Kaluppini dilanda bencana kekeringan, hal ini dikarenakan mereka terlena akan kenikmatanyang diberikan dan lupa akan bersyukur kepada tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai Islam dalam tradisi ini antaranya yaitu diadakannya sholat jum'at sebelum ritual dimulai, pemotongan hewan yang mengikuti aturan Islam dan digantinya penggunaan tuak beralkhol digantikan dengan tuak yang manis. Tradisi *Maccerang Manurung* masih dipertahankan karna masyarakat Kaluppini adalah masyarakat yang sangat mempertahankan kebudayaan mereka dan beranggapan apabila upacara ini tidak dilakukan Tuhan akan marah pada mereka dan memberi teguran pada mereka berupa panen gagal dan salah satu keluarga akan sakit. Adapun yang menjadi pembeda dalam fokus penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang tradisi *Maccerang Manurung*.<sup>12</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Marhani Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dalam jurnal Al-Mayyah, Volume 11 no. 1 Januari-Juni, 2018. Jurnal Al-Maiyyah, yang berjudul “Nilai Budaya *Mappano*’ Dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Bulisu Kecamatan Batulappa”. Penulis jurnal ini

---

<sup>12</sup>Musdalifah Chanrayati Dahyar, Tradisi *Maccerang Manurung* di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang Studi Kebudayaan Islam, *Skripsi* (Makassar; Fakultas Adab dan Humaniora Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa, yang pertama. Tradisi *mappano*' pada acara akikah dilaksanakan setelah acara akikah selesai. Tradisi ini diawali dengan membaca do'a kemudian memberikan atau memasukkan sesembahan ke sungai, dan terakhir memberikan air minum dan menyiram kepala orang tua bayi yang diakikah dengan tujuan untuk mensucikan diri. Rangkaian acara dalam tradisi *mappano*' masing-masing memiliki makna tertentu. Kedua, Pelaksanaan tradisi *mappano*' di satu sisi sejalan dengan ajaran agama yaitu meniatkan dan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah swt., akan tetapi disisi lain sebagian yang dilakukan dalam tradisi *mappano*' bertentangan dengan ajaran agama yaitu dengan memiliki kepercayaan bahwa penjaga air adalah buaya sementara dalam ajaran agama bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah mutlak milik Allah swt. Adapun yang menjadi pembeda dalam fokus penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang tradisi Nilai Budaya *Mappano*' Dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Bulisu Kecamatan Batulappa.<sup>13</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah, dalam jurnal *Universum*, Volume 12 no. 2 Juni, 2018. Jurnal *Universum*, "Tradisi Penyelenggaraan Akikah Masyarakat Purworejo (Kajian Living Hadis)". Penulis jurnal ini menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa. Tradisi aqiqah yang berlaku pada masyarakat desa

---

<sup>13</sup>Marhani, "Nilai Budaya *Mappano*' Dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Bulisu Kecamatan Batulappa", *al-Mayyah* 11, no. 1 (2018).

Purworejo kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar adalah bentuk perpaduan antara budaya lokal dengan syariat Islam. Dialogisasi yang dinamis dan harmonis antara budaya dan agama ini mempengaruhi tipologi pemahaman masyarakat terhadap teks-teks hadis. Tipologi pemahaman masyarakat desa Purworejo kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dapat digolongkan ke dalam model kontekstual. Dimana hadis dipahami secara fleksibel; sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat yang ada. Pemahaman model ini memiliki beberapa kelemahan antara lain, aqiqah yang dalam praktek sunahnya adalah penyembelihan hewan aqiqah tidak begitu dipentingkan karena yang terpenting adalah esensinya yaitu doa keselamatan, sehingga bisa dialihkan dengan bentuk ibadah lain selain penyembelihan. Adapun yang menjadi pembeda dalam fokus penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang tradisi penyelenggaraan akikah masyarakat purworejo.<sup>14</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Henra Wijaya dan Fadlan Akbar, dalam jurnal NUKBATUL 'ULUM: Jurnal Budang Kajian Islam, Volume 6 no. 1 (2020). Yang berjudul, "Tradisi *Te'Nea* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Majennang)". Penulis jurnal ini menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa. Awalnya tradisi ini hanya sebagai ajang silaturahmi antar keluarga serta sebagai ajang musyawarah antar tokoh masyarakat. Namun, lama-kelamaan

---

<sup>14</sup>Siti Aminah, "Tradisi Penyelenggaraan Akikah Masyarakat Purworejo (Kajian Living Hadis)", *Universum* 12, no. 2 (2018).

berubah menjadi tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti adanya orang-orang yang datang karena menginginkan kesembuhan, nazar, meyakini sebagai pemanis, dan lain-lain, yang mengandung kesyirikan. Pergeseran tradisi *te'nea* ini sangatlah fatal karena ditengarai mengandung kesyirikan yang berimplikasi pada haramnya tradisi ini dalam perspektif hukum Islam. Namun jika unsur syirik dapat dihilangkan maka tradisi ini akan sejalan dengan ajaran silaturahmi yang sifatnya mustahab (dianjurkan). Adapun yang menjadi pembeda dalam fokus penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang tradisi *te'Nea* dalam perspektif hukum Islam studi kasus di Desa Majennang.<sup>15</sup>

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *Tradisi ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng pada saat akikah* di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.

---

<sup>15</sup>Henra Wijaya dan Fadlan Akbar, "Tradisi *Te'Nea* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Majennang)", *Nukbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).

- b. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng pada saat akikah* di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dalam perspektif hukum Islam.


## 2. Kegunaan Penelitian.

### a. Manfaat Teoretis

1. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang lain.
2. sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada penulis dan masyarakat kampung Enrekang maupun masyarakat secara umum.
3. Untuk akademik sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan akikah dan tradisi.

### b. Kegunaan praktis

Untuk menjadi tambahan informasi kepada masyarakat Kampung Enrekang. Dengan penelitian ini, pelaksanaan akikah tidak diadakan sebatas ritual saja, melainkan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt.


  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### ***A. Pengertian Tradisi***

Tradisi dalam bahasa latin *tradition*, diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya hal ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnals seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi yang dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termaksud dengan cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.<sup>2</sup> Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini kata adat berasal dari

---

<sup>1</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Cet.I: Jakarta: Gramedia, 1987), h. 5-8.

<sup>2</sup>Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, (ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.

bahasa Arab (bentuk jamak dari adat) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim *dengan 'urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.<sup>3</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi didefinisikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari leluhur) yang masih dijalankan di dalam masyarakat.<sup>4</sup> berarti suatu yang ditransmisikan turun-temurun adalah adat kebiasaan. Berarti tradisi bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Karena segala sesuatu yang diwariskan turun-temurun dianggap suatu tradisi, tidak peduli apakah itu baik atau buruk. Walaupun begitu banyak sekali macam-macam tradisi yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat disekitar kita.

Menurut Haffer seperti yang dikutip oleh Erni Budiawati mengatakan bahwa tradisi kadangkala berubah-ubah dengan situasi politik dan pengaruh ortodoks Islam, ia juga mendapati bahwa keanekaragamannya, kadang-kadang adat dan tradisi bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam ortodoks. Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah ke daerah yang lain dapat diberi kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur masyarakat. Karena agama sumbernya dari Allah swt. sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan dari manusia itu sendiri, maka agama harus berdiri di atas segala hal yang bersifat kedaeraan dan tata cara lokal yang bermacam-macam, jika muncul pendapat yang bertentangan

---

<sup>3</sup>Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, h. 116.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1727.

dengan keduanya, maka tradisi maupun adat yang harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai-nilai Islam.<sup>5</sup>

Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyak tradisi yang dikemas dengan nuansa Islami yang membiarkan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri tradisi sebenarnya yang memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-tenurun.

Tradisi yang ada pada filosof, Ulama, dan kaum terpelajar adalah sebuah tradisi yang ditanamkan dengan penuh kesabaran, sementara tradisi dari kebanyakan orang adalah tradisi yang diterima dari dulu dengan apa adanya (*taken for granted*) dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembangannya.<sup>6</sup>

Manusia dan Kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena manusia adalah pendukung keberadaan suatu kebudayaan. Sedangkan kebudayaan menurut Edwar Burnet Taylor adalah kompleks dari keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam pandangan Kuntowijaya, banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya

---

<sup>5</sup>Erni Budiwanti, *Islam Wetu Telu Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: Lks, 2000), h. 51.

<sup>6</sup>Erni Budiwanti, *Islam Wetu Telu Versus Waktu Lama*, h. 4.

<sup>7</sup>Alo Lilweri, *Dasar –Dasar Komunikasi Antara Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 107.

sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol.<sup>8</sup> Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ijtihad dari para Ulama, cendekiawan, budayawan, dan semakin orang-orang Islam yang termaksud ke dalam *ulil al-Bāb*.<sup>9</sup>

Menurut Muslim bin Muhammad bin mājīd Al-Dausiri, adat berasal dari kata Al-‘Ādat, adapun secara bahasa diambil dari kata Al-‘Aūd yang berarti pengulangan sampai menjadi suatu kebiasaan dan pengulangan pada suatu perkara yang berulang-ulang.<sup>10</sup> Adapun pengertian adat secara istilah ada tiga.<sup>11</sup>

1. Apa yang menjadi kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari khususnya, seperti makanan, minuman, dan kebiasaan lainnya. Ini dinamakan dengan kebiasaan pribadi.
2. Apa yang menjadi kebiasaan jamaah dan kebanyakan masyarakat apa-apa yang tumbuh asalnya dari masyarakat dari akal dan pola fikir mereka dan sebagian ada yang menggunakan bahasa ‘urf.
3. Apa yang menjadi suatu perbuatan yang berulang-ulang yang muncul disebabkan karena sifat tabiat, seperti cepet dewasa, dan buah yang cepat masak di tempat yang beriklim panas.

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

<sup>8</sup>Kuntowujoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 3.

<sup>9</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholismajid* (Jakarta: Kompas, 2006), h. 99.

<sup>10</sup>Muslim bin Muhammad bin mājīd al-Dausirī, *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riad: Dār Zidnī, 2007 M/ 1428 H), h. 269.

<sup>11</sup>Muslim bin Muhammad bin mājīd al-Dausirī, *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riad: Dār Zidnī, 2007 M/ 1428 H), h. 270-271.

Hukum adat juga bisa diambil sebagai rujukan apa bilah terjadi perselisihan. Sebagian Ulama memandang bahwasanya adat bisa dijadikan sebagai dalil dari dalil-dalil hukum yang ada. Adapun kebanyakan Ulama usuliyyin memandang bahwa adat atau kebiasaan tidak boleh dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syar'i.<sup>12</sup>

'*Urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat istiadat.<sup>13</sup> Menurut Muhammad Al-Rūki bahwa '*urf*' adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dibiasakan, baik berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan, sehinggah hal itu menjadi umum dan lumrah.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Khālid Ramaḍān Hasan dan 'Abdul al-Karīm Zaydān '*urf*' adalah suatu yang diciptakan oleh komunitas masyarakat lalu dijadikan suatu kebiasaan dan diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus,

<sup>12</sup> Muslim bin Muhammad bin mājid al-Dausirī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 271.

<sup>13</sup> Abdul al-Wahāb Khallāf, *Ilm Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Al-Haramayn, 2004), h. 89.

<sup>14</sup> Muhammad al-Rūkī, *Qawā'id al-Fiqh al-Islamī*, (Damaskus: Dār al-Qalām, 1998), h. 217.

<sup>15</sup> Khālid Ramaḍān Hasan, *Mu'jam Uṣul al-Fiqh*, (Mesir: al-Raudah, 1997), h. 182.,

dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka.

2. Adat adalah merupakan hasil buatan manusia yang dimana menjadi suatu kebiasaan mereka yang berulang-ulang, seperti yang menjadi kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, dan kehidupan dalam berjamaah.
3. Adat berbeda dengan ijma, adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang berdiri sendiri dari sebagai status sosial, sedangkan ijma, harus lahir dari kesepakatan para Ulama mujtahid secara khusus orang awam. Dikarenakan adat dan istiadat berbeda dengan ijma, maka adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun ijma menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang pada zaman sesudahnya sampai pada hari ini.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu adat istiadat yang berlaku yaitu adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturunkan sejak dahulu kala. Sehingga adat ini atau tradisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya maka kuatlah maka laknat akan menyimpannya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan dan penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntunan dan dorongan dari internal manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

## B. Pengertian Akikah

### 1. Definisi Akikah

Menurut bahasa, akikah adalah pecahan kata dari *al-'Aqq*, yang berarti memotong. Dan pada mulanya akikah berarti rambut di kepala bayi yang baru lahir. Disebut demikian karena rambut ini pada akhirnya dicukur dan dipotong.<sup>16</sup>

Menurut Ibrohim Anīs, dkk., dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasīto* rambut yang dibawah lahir oleh bayi manusia dan binatang. Kambing yang disembelih untuk anak yang dilahirkan pada minggu pertamanya sejak terlepasnya seluruh tubuh si bayi dari perut ibunya.<sup>17</sup> Adapun menurut Sayyid Sābiq, akikah adalah binatang yang disembelih untuk anak yang dilahirkan.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut istilah akikah artinya penyembelihan hawan kurban untuk bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik.<sup>19</sup> Menurut Mustafa al-Khin, dkk., akikah adalah kambing yang disembelih Karena kelahiran seorang bayi pada hari ketujuh sejak kelahirannya.<sup>20</sup>

Sebagaimana Rasulullah saw. dalam sabdanya:

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

<sup>16</sup>Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i Rahimahullahu Ta'Ālā*, Juz 3 (Cet. IV; Damsyik: Dār al-Qalam, 1413 H/ 1992 M), h. 55.

<sup>17</sup>Ibrohim Anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīto*, Jus 1 (Cet. II; t.t.p. Maktaba al-Syurūq al-Dauliyyah, t.th.), h. 616.

<sup>18</sup>Sayyid sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 h. 269.

<sup>19</sup>Sayyid sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 h. 270.

<sup>20</sup>Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i Rahimahullahu Ta'Ālā*, Juz 3, h, 60.

"كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: وَيُدَمَّى، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُخْلَقُ"،

قَالَ يَزِيدُ: رَأْسُهُ<sup>21</sup>

Artinya :

“"Setiap anak terdai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh (kelahirannya)." Dalam haditsnya, Bahz berkata; "Pada saat itu, iadisembelihkan (hewan), diberi nama, dan dicukur." Yazid berkata; "(Dicukurrambut) kepalanya." (H.R. Ahmad).

Al-Qur'an dan sunah banyak kita dapati di dalamnya tuntunan mengenai pembinaan anak. Anak bukan hanya sekedar buah hati atau pelengkap kebahagiaan atau hanya menyambung keturunan dari generasi ke generasi. Akan tetapi anak adalah harapan yang dapat menyambung dan meneruskan estafet perjuangan dan menegakkan risalah Islam di alam semesta ini, anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah swt. kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, orang tua berkewajiban harus menjaga dan memelihara amanah yang diberikan oleh Allah swt. kepadanya. Kehadiran seorang anak harus dipersiapkan sedemikian rupa oleh orang tuanya tidak cukup hanya dengan ucapan syukur atau memberinya nama yang indah atau sebagainya, tetapi juga tidak kalah penting ialah pembinaan atau mendidik dengan cara Islami sehingga ia dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai fitrah yang dibawahnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Imam Ahmad, *Musnad al-Imām Aḥmat bin Ḥambal*, Juz 33 (Cet, I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 271.

<sup>22</sup>Muhammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhāri al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhāri*, Juz 8 (Cet, I; t.t.p.: Dār Ṭūqa al-Najah, 1422 H), h. 123.

Berdasarkan hadis di atas dapat di kemukakan bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrahnya. Pendidikanyalah yang akan menjadikan dia tetap dalam fitrahnya atau terlepas darinya. Akan tetapi faktor yang paling dominan yang mempengaruhi pembentukan orientasi hidupnya adalah dapat dilihat dari tiga hal, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Adapun menurut syara', akikah ialah binatang yang disembelih disaat mencukur rambut bayi, bersyukur atas kelahirannya. Binatang ini disebut demikian, karna leharnya dipotong lalu dibagi-bagi dagingnya ketika dicukur.<sup>23</sup> Jadi akikah adalah penyembelihan hewan dihari ke tujuh sejak kelahirannya diberi nama dan dicukur, sebagai mana sabda Rasulullah saw. bahwa setiap anak yang barulahir tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh sejak kelahirannya diberi nama dan dicukur rambutnya.

## 2. Hukum Akikah

Perihal hukum akikah sebagian Ulama berbeda pendapat, termasuk Ulama-Ulama dari mazhab Zhahiri, bahwa hukumnya wajib. Sementara menurut mayoritas Ulama, hukumnya sunah. Dan menurut mazhab Imam Abu Hanifah, hukumnya tidak wajib dan juga tidak sunah, tetapi hukumnya *tatawwu'*, (sukarela).<sup>24</sup>

Akikah hukumnya sunah muakadah (mendekati wajib) atas wali si bayi, yang memberinya nafkah.<sup>25</sup> Sementara Laits dan Daut Al-Zhahiri berpendapat

<sup>23</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i Rahimahullahu Ta'Ālā*, h. 55.

<sup>24</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin rusyd al-Qurtubi, *Bidāyatu al-Mujtahid*, Juz 1 (Cet, I; Cairo: Dār ibn al-Jawzi, 2014 M/ 1435 H), h. 272.

<sup>25</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i Rahimahullahu Ta'Ālā*, h. 55.

bahwa hukum akikah wajib. Hukum-hukum yang berlaku pada hewan kurban berlaku juga dalam akikah. Hanya saja tidak boleh patungan dalam akikah.<sup>26</sup>

Adapun dalil dianjurkannya akikah, adalah karena Nabi Muhammad saw. maupun para sahabat beliau ra. pernah melakukannya.

حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْمَةٌ، فَأَهْرِيْهُوْا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذَى.<sup>27</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Salaman bin Amar al-Dhabby, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Bersamaan dengan kelahiran anak adalah akikah, maka tumpahkanlah darah karenanya dan bersihkanlah kotorannya.

Mengenai hadis di atas para Ulama tidak mengatakan akikah itu wajib, karena yang dimaksud pengaliran darah di sini tidak disebabkan oleh suatu kejahatan maupun nadzar, jadi seperti halnya kurban, ia tidak wajib.<sup>28</sup>

### 3. Waktu Akikah

Waktu diperbolehkan menyembelih akikah dimulai sejak terlepasnya seluruh tubuh si bayi dari perut ibunya. Artinya, kalau disembelih sebelum keluar dengan sempurna, maka tidak dianggap akikah, tetapi merupakan daging biasa yang tidak mendapat hukum sunatnya akikah. Waktu disunatkannya akikah ini tetap berlangsung sampai anak itu baligh, apabila sampai pada usia baligh, tuntutan akikah atas ayah dan semisalnya menjadi gugur. Dan ketika itu anak itu sendirilah

<sup>26</sup>Sayyid sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 (Cet. VIII; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘ARabi, 1987 M/1407 H), h. 269.

<sup>27</sup>Muhammad bin Ismā’īl Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 7, h. 84.

<sup>28</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’i Rahimahullāhu Ta’Ālā*, h. 56.

yang lebih baik berakikah bagi dirinya, membayar apa yang belum sempat dilakukan di masa lalu.<sup>29</sup>

Hanya sunatnya akikah bagi seorang bayi hendaknya dilakukan pada hari ketujuh sejak kelahirannya. Dan dalilnya ialah sebuah hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

"كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيمَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ"<sup>30</sup>

Artinya:

Setiap anak laki-laki tergadaikan dengan akikahnya, disembelih pada hari ketujuh, diberi nama dan dicukur kepalanya.

Adapun pendapat Sayyid Sābiq dalam kitab *Fiqh al-Sunah* Penyembelihan dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran apabila mungkin, apabila tidak memungkinkan maka pada hari keempat belas, apabila masih tidak memungkinkan maka pada hari kedua puluh satu sejak hari kelahiran. Akan tetapi, apabila tidak bisa juga maka pada hari apa saja.<sup>31</sup>

#### 4. Hal-Hal yang Disunahkan dalam Akikah

##### a. Berakikah untuk anak laki-laki dan perempuan

Hendaknya orang tua wali apa bilah telah dikaruniai seorang anak baik dari laki-laki maupun anak perempuan maka disunahkan untuk melaksanakan akikah

<sup>29</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i Rahimahullahu Ta'Ālā*, h. 56.

<sup>30</sup>Abu Dāūd, *Sunan Abi Dāūd*, Juz 4 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-Ālamiah, 2009 M/1430 H), h. 457.

<sup>31</sup>Sayyid sābiq, *fiqh al-Sunah*, Juz 3 (Cet. VIII; Bairūt: Dār al-Kitāb al-ARabi, 1987 M/1407 H), h. 270.

untuk anak tersebut. Adapun anak laki-laki disunahkan menyembeli dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan satu ekor kambing.<sup>32</sup>

Rasulullah saw. bersabda:

: "عن الغلام شاتانِ مثْلانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ"<sup>33</sup>

Artinya:

Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama besar, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.

#### b. Memberi nama bayi

Memberi nama bayi sunahnya dilakukan pada hari ketujuh sejak kelahirannya. Dan disunahkan pula agar diberi nama yang baik.<sup>34</sup>

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

"إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَاحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ"<sup>35</sup>

Artinya:

Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian, makah pilihlah nama-nama yang baik untuk kalian.

#### c. Azan dan iqamat pada telinga bayi

<sup>32</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i Rahimahullahu Ta'Ālā*, h. 58.

<sup>33</sup> Abū Dāud Sulaiman, *Sunan Abī Dāud*, Juz 3 (Cet. 1; Bairūt: Dār Ibnu Hajam, 1997 M/1418 H), h. 175.

<sup>34</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i Rahimahullahu Ta'Ālā*, h. 60.

<sup>35</sup> Abū Dāud Sulaiman, *Sunan Abī Dāud*, Juz 7 (Cet. 1; t.t.p: Dār al-Risālati al-'Ālamyya, 2009 M/1430 H), h. 303.

Pada saat bayi baru lahir disunahkan untuk dikumandangkan azan di telinga kanan bayi seperti azan shalat, dan iqamat pada telinga kiri bayi, supaya yang paling pertama didengar saat kedatangannya di dunia ini berupa pengajaran tentang keesaan Allah swt. (tauhid).<sup>36</sup> Sebagai mana Rasulullah saw. dalam sabdanya:

عن عبید الله بن أبي رافع عن أبيه، قال: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أذَّنَ في أُذُنِ الحَسَنِ بنِ عليٍّ حينَ وُلِدَتْهُ فَاطِمَةُ بالصلاة<sup>37</sup>

Artinya:

Dari ‘Ubaidillah bin Abi Rāfi dari bapaknya, berkata. Saya melihat Rasulullah saw. mengumandangkan azan shalat pada telinga Al-Hasan bin Ali, ketika dilahirkan oleh Fatimah.

d. Menyuyapi bayi

Dianjurkan untuk menyuyapi bayi dengan kurma, baik dari bayi laki-laki maupun perempuan. Caranya, kunyalah sebutir kurman lalu suapkan kepada bayi dengan menekannya ke langit-lagit mulut si bayi, sehingga ada sedikit yang tertelan ke dalam perutnya. Apabila tidak ada kurma, boleh juga menyuyapinya sesuatu yang manis-manis dengan cara yang sama.<sup>38</sup> Menyuyapi bayi seperti ini disebut tehnik.

عن أنس قال : ذهبْتُ بعبد الله بن أبي طلحةَ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- حينَ وُلِدَ، والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في عِبَاءَةٍ يَهْنَأُ بغيرِ أَلِه، قال: "هل مَعَكَ تَمْرٌ؟" قلت: نعم، قال: فناولته تَمْرَاتٍ، فألقاهن في فيه، فلاكهنَّ، ثم فَعَرَ فاهُ، فأوجرهنَّ إِيَّاه، فجعل الصبي يتلَمَّظُ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "حِبِّ الأَنْصارِ التَّمْرَ" وسماه عبدُ الله<sup>39</sup>

Artinya:

<sup>36</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’i Rahimahullahu Ta’Ālā*, h. 60.

<sup>37</sup>Imam Abū Dāud Sulaiman, *Sunan Abī Dāud*, Juz 7, h. 431.

<sup>38</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’i Rahimahullahu Ta’Ālā*, h. 61.

<sup>39</sup>Imam Abū Dāud Sulaiman, *Sunan Abī Dāud*, Juz 7. h. 306.

Dari Anas berkata pernah saya pergi kepada Rasulullah saw. membawa Abdullah bin Abu Thalhah Al-Anshari ra. Ketika dia baru dilahirkan, sedang Rasulullah saw. mengenakan selembur mantel, beliau sedang menyapu seekor untanya. Maka beliau bersabda: “apakah engkau membawa kurma?”. Saya jawab, “ya” lalu beliau saya beri beberapa butir kurma, maka kurma-kurma itu beliau masukkan kedalam mulutnya lalu dikunyahnya, selanjutnya mulut anak kecil itu di bukanya, lalu beliau suapi dengan kunyahan tersebut. Maka, mulailah anak itu menjilatnya. Dan Rasulullah saw. memberikannya nama Abdullah.

Berdasarkan keterangan di atas, para Ulama mengatakan hukumnya *mustahab* (boleh) membawa bayi yang baru lahir kepada seorang yang diyakini ketakwaanya dan kesolehannya untuk menyuapi bayi dan didoakan supaya menjadi orang yang baik.<sup>40</sup>

### 5. Hikmah Akikah

Adapun hikmah dan manfaat akikah ialah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Bergembira atas nikmat Allah swt. yang telah memudahkan kelahiran anak dan mengaruniakannya kepada suami istri.
2. Beramah-tamah dalam mengumumkan nasab anak. Karena itu harus diketahui umum, supaya tidak ada perkataan yang tidak diinginkan mengenai anak itu, dan akikah adalah cara yang baik untuk tujuan itu.
3. Menumbuhkan tabiat bermurah hati dan darmawan diantara sesama manusia, dan tidak menuruti bisikan hati untuk berlaku kikir.
4. Melunakkan hati para keluarga, kerabat, dan orang-orang fakir; yakni dengan mengumpulkan mereka makan bersama.

<sup>40</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’i Rahimahullahu Ta’Ālā*, h. 61.

<sup>41</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’i Rahimahullahu Ta’Ālā*, h. 56-57.

### C. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam secara istilah dikenal dari dua suku kata yang bersal dari bahasa Arab yaitu kata hukum dan kata Islam. Maksud hukum adalah kekuasaan, kehakiman, dan pelarangan. Adapun dalam istilah Ulama yaitu pengaruh penyariat yang berkaitan dengan perbuatan seseorang baik kekuasaan, penentuan, dan penetapan.<sup>42</sup>

Hukum Islam dikenal sebagai syariat. Syariat menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air. Dari asal kata tersebut syariat Islam berarti jalan yang lurus yang ditempuh seorang muslim. Menurut istilah syariat aturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah swt. untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai hamba Allah swt., individu, warga, dan subyek alam semesta.<sup>43</sup>

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah swt. untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi saw. baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>44</sup>

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali

<sup>42</sup>Muwāfaqadīn Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdīsī, *Rauḍatu al-Nāzīr wa Junnah al-Manāzīr* (Cet, I; Damaskus: Risalah Publishers), h. 53.

<sup>43</sup>Mannā' al-Qatān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet, IV; Maktabah Wahbah, 1409 H), h.

<sup>44</sup>Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusi", Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, no. 2 (2017): h. 24.

membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

### 1. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

### 2. Hadis

Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata hadist yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah saw. yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

### 3. Ijmak

Kesepakatan seluruh Ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah saw. atas sebuah perkara dalam agama. Ijmak yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut*

---

<sup>45</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusi", h. 24-25.

*tabiin* (setelah *tabiin*). Karena setelah zaman mereka para Ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua Ulama telah bersepakat.

#### 4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, hadits dan Ijmak adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun hadits dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.<sup>46</sup>

Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:<sup>47</sup>

##### a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang

<sup>46</sup>Eva Iryani, "*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusi*", h. 25.

<sup>47</sup>Eva Iryani, "*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusi*", h. 25-26.

memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi

b. Sunah

Sunah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

c. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

d. Makroh

Makroh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makroh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

e. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Menurut Hadari Nawawi dan Himi Martini, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.<sup>1</sup>

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi penelitian dengan maksud mendeskripsikan tentang Tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dandeng* pada saat *akikah* di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.

---

<sup>1</sup>Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 175.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini terletak di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Memudahkan untuk memperoleh akses data.
2. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau.
3. Tema yang peneliti angkat terdapat di lokasi tersebut.

### B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologi, merupakan ilmu yang menjadikan manusia sebagai objek utama, lebih khusus sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lainnya.<sup>2</sup>
2. Pendekatan Antropologi, berusaha mencapai pengertian tentang nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep yang ada dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), antropologi ialah, ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Baswari, Pengantar Ilmu Sosiologi, (Cet.I; Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h.11.

<sup>3</sup>Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 78.

3. Pendekatan Sejarah, merupakan pendekatan yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak menukil dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini seseorang dapat melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis.<sup>4</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperbolehkan dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pertanyaan dari tokoh adat dan masyarakat setempat. Maka sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua adat dan Tokoh masyarakat di Kampung Enrekang yang mampu memberikan keterangan tentang *tradisi ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng pada saat akikah*.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini atau

---

<sup>4</sup>Syarifuddin Ondeng, *Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 156.

penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah berkaitan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah.<sup>5</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah adat. Pihak tersebut adalah tokoh masyarakat atau petuah adat kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Olehnya itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 3 cara, yaitu:

1. Observasi.
2. Wawancara (*interview*).
3. Dokumentasi.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Observasi

Dimana dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>5</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 22.

## 2. Tahapan Wawancara

Menurut Kartono seperti yang dikutip Seto Mulyadi, dkk., *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.

Dalam proses *interview* terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai *interviewer*, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*), *interviewee* atau informan. *Interviewer* mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus ia mengadakan parafrasa (menyatakan kembali isi jawaban *interviewee* dengan kata-kata lain), mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Di samping itu, dia juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan *probing* (rangsangan, dorongan).

Pihak *interviewee* diharap mau memberikan keterangan serta penjelasan dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kadang kala ia malah membalas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pula. Hubungan antara *interviewer* dengan *interviewee* itu disebut sebagai "*a face to face non-reciprocal relation*" (relasi muka berhadapan muka yang tidak timbal balik). Maka *interview* ini dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan Tanya jawab

sepihak, yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan *research* (pencarian).<sup>6</sup>

Pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan atau wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berkembang sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung.

### 3. Tahapan Dokumentasi

yaitu tahapan yang akan mendokumentasikan berbagai hal dalam penelitian untuk dapat lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, film, dan lain-lain.

### **E. Instrumen Penelitian**

Peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara, kemudian di dukung dengan alat untuk merekam hasil wawancara, pulpen, buku untuk tempat mencatat pertanyaan serta hasil wawancara, dan kamera sebagai alat dokumentasi.

---

<sup>6</sup>Seto Mulyadi. Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 232.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

### 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

## **G. Pengujian Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Desa Awota adalah merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Desa Awota terletak  $\pm 260$  KM dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, atau  $\pm 82$  KM dari Ibukota Kabupaten Wajo sengkang, atau  $\pm 15$  KM dari Kecamatan Keera dengan luas wilayah  $22,5 \text{ km}^2$  yang terdiri dari empat

Dusun yaitu:

1. Dusun Jonga-jonga
2. Dusun Ongkoe
3. Dusun Alausalo, dan
4. Dusun Betao.

Desa Awota memiliki batas-batas sebagai berikut:

Tabel I

Batas wilayah Desa Awota

No.	Letak Batas	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Simpellu	Pitumpanua
2.	Sebelah Selatan	Ciromanie	Keera
3.	Sebelah Timur	Paojepe	Keera
4.	Sebelah Barat	Awo	Keera

Sumber Data: Kantor Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo

Keadaan iklim di Desa Awota terdiri dari: musim hujan, kemarau, dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Agustus, musim kemarau antara bulan Oktober sampai dengan bulan Februari, sedangkan musim pancaroba yaitu bulan Maret dan September.

## 2. Keadaan Penduduk Desa Awota

Menurut sensus terbaru yang dilakukan pada tahun 2020 di Desa Awota terdapat 1.668 jiwa untuk jenis kelamin laki-laki dan 1.860 jiwa untuk jenis kelamin perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.061 kepala keluarga. Jumlah penduduk 3.528 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran satu Desa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk yang ada di Desa Awota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Desa Awota Sesuai Dusun**

No.	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1.	Dusun Jonga-jonga	503	570	1073	314
2.	Dusun Ongkoe	510	590	1100	335
3.	Dusun Alausalo	300	325	625	180
4.	Dusun Betao	355	375	730	232
	<b>Jumlah</b>	<b>1668</b>	<b>1860</b>	<b>3528</b>	<b>1061</b>

Sumber Data: Kantor Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.

Pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk desa Awota pada tahun 2020 berjumlah 3.528 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1.061 kapala keluarga. Kampung Enrekang salah satu Kampung yang berada di Dusun Ongkoe dengan batas wilayah yaitu:

Sebelah Utara : Toda, Desa Awota, Kecamatan Keera  
 Sebelah Timur : Labawang, Desa labawang, Kecamatan Keera  
 Sebelah Selatan : Perkebunan Kelapa Sawit Keera,  
 Sebelah Barat : Tanete, Desa Awota, Kecamatan Keera

Dari hasil pengamatan Peneliti, bahwa penduduk Kampung Enrekang terbilang cukup padat dari segi kuantitasnya, secara keseluruhan masyarakat Kampung Enrekang beragama Islam. Pada umumnya mata pencaharian mereka adalah bertani, berternak, dan berkebun. Pada konteks keagamaan, telah disebutkan bahwa masyarakat Kampung Enrekang secara keseluruhan beragama Islam. Dari segi bahasa daerah, sebagian masyarakat Kampung Enrekang menggunakan bahasa Enrekang asli, dan sebagian yang lainnya menggunakan bahasa Enrekang Duri.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Kampung Enrekang beragama Islam, maka tidak asing jika didapatkan kegiatan keagamaan, seperti *halaqah tahsin*, dan *halaqah* zikir. Selain dari kegiatan keagamaan, masyarakat tersebut masih tetap menjalankan kegiatan-kegiatan adat seperti *mappeong*, *mattulung*, *kumande minnonga*, *mittujolo*, dan *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah. Diantara tradisi yang telah disebutkan, peneliti memilih salah satu tradisi yaitu, tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah.

### 3. Keadaan Pendidikan Desa Awota

Keadaan pendidikan desa Awota dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III**  
**Keadaan Pendidikan Desa Awota**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	1021
2.	Sekolah Dasar (SD)	976
3.	SMP Sederajat	805
4.	SMA/SMK Sederajat	617
5.	Sarjana	109

Sumber Data: Kantor Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. 05 mei 2020

Berdasarkan dari tabel di atas, bahwa tingkat pendidikan masyarakat di desa Awota cukup beragam mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar 976 orang, sekolah menengah pertama 805, orang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan 617 orang, dan sarjana 109 orang. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, terbukti bahwa suda banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi bahkan suda ada diantaranya yang menyangand gelar sarjana dari berbagai jurusan.

#### 4. Jenis Mata Pencaharian Desa Awota

Dari luas wilayah desa awota, kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani padi dan dipanen dua kali setiap tahunnya. Tanaman kakao juga sudah mulai dibudidayakan oleh masyarakat tani desa awota, sebagai salah satu tanaman yang

dapat menunjang taraf hidup masyarakat desa Awota, serta peternakan juga mulai dibudidayakan seperti ayam, sapi, dan kambing.

**Tabel IV**

**Mata Pencaharian Desa Awota**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.021
2.	Pedagang	58
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32
4.	Buruh	45

Sumber Data: Kantor Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. 05 mei 2020.

Berdasarkan tabel di atas, mata pencaharian masyarakat desa Awota sebagian besar mata pencahariannya ialah petani dengan jumlah 1.023 orang, pedagang 58 orang, buroh 45 orang, dan pegawai negeri sipil 32 orang.

5. Sarana dan Prasarana Desa Awota.

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

**Tabel V**

**Sarana dan Prasarana Desa Awota**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Kantor desa	1 buah
2.	Kantor BPD	1 buah
3.	Balai Desa	-

4.	Jalan Kabupaten	-
5.	Jalan Kecamatan	-
6.	Jalan Desa	16,5 km
7.	Masjid	6 buah
8.	Sekolah	3 unit

Sumber Data: Kantor Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. 05 mei 2020.

### ***B. Proses Ma'Gere Sa'Pulo Tallu Dondeng Pada saat Akikah di Kampung Enrekang.***

Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga adalah kegembiraan tersendiri yang tak terhingga. Sebab, anak merupakan suatu anugerah penyejuk pandangan mata, dan dambaan setiap suami istri yang telah berkeluarga. Kehadiran anak sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah swt., maka salah satu wujud kesyukuran adalah dengan mengadakan akikah. Menurut bahasa, akikah adalah pecahan kata dari *al-'Aqq*, yang berarti memotong. Akikah berarti rambut di kepala bayi yang baru lahir. Disebut demikian karena rambut ini pada akhirnya dicukur dan dipotong.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah akikah artinya penyembelihan hewan kurban untuk bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik.<sup>2</sup> Menurut Muṣṭafa al-Khin, dkk., akikah adalah

<sup>1</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i Rahimahullahu Ta'Ālā*, Juz 3 h. 55.

<sup>2</sup>Sayyid sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 h. 270.

kambing yang disembelih Karena kelahiran seorang bayi pada hari ketujuh sejak kelahirannya.<sup>3</sup>

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam sabdanya.

"كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بَعْقِيَّتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: وَيُدَمَّى، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُخَلَّقُ"،  
قَالَ يَزِيدٌ: رَأْسُهُ<sup>4</sup>

Artinya:

"Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh (kelahirannya)." Dalam haditsnya, Bahz berkata; "Pada saat itu, iadisembelihkan (hewan), diberi nama, dan dicukur." Yazid berkata; "(Dicukurrambut) kepalanya." (H.R. Ahmad).

Berdasarkan hadis di atas Rasulullah saw. mengajarkan bahwa ada tiga hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan akikah yaitu menyembelih kambing, dihari ketujuh setelah kelahiran anak, dicukur dan diberi nama.

Akikah sudah dikenal sejak lama ditengah-tengah kehidupan masyarakat Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Mayoritas masyarakat Kampung Enrekang melaksanakan akikah bukan hanya sekedar mencukur rambut bayi ataupun menyembelih kambing, akan tetapi masyarakat telah menggabungkan hal tersebut dengan tradisi budaya lokal yang mengandung makna pesan adat yang berguna untuk keluarga maupun anak yang sedang di akiakah.

<sup>3</sup>Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji: 'Alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi'i Rahimahullahu Ta'Ālā*, Juz 3, h, 60.

<sup>4</sup>Imam Ahmad, *Musnad al-Imām Aḥmat bin Ḥambal*, Juz 33, h. 271.

Masyarakat Kampung Enrekang sebelum melakukan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* ada beberapa adat sebelumnya yang harus dilakukan seperti *ma'Pimmbollo* dan *mittujolo* (mendoakan keluarga yang meninggal dunia). *Ma'Pimmbollo* dilaksanakan pada hari ketujuh sejak kelahirannya apabila bayi tersebut laki-laki, adapun bayi perempuan makah dilakukan pada hari kedelapan sejak kelahirannya. Adapun *mittujolo* (mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia), dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah. Adat *mittujolo* ini tidak hanya dilakukan pada saat acara akikah, akan tetapi dilakukan juga diacara-acara lainnya seperti, walimah, tahlilan, syukuran naik rumah baru, dll.<sup>5</sup>

Adat *mittujolo* diniatkan untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia sampai tujuh turunan. Masyarakat kampung Enrekang meyakini bahwa orang yang meninggal dunia sebenarnya masih hidup hanya saja kita berbeda alam, mereka meyakini bahwa orang yang meninggal dunia mampu melihat keluarganya yang masih hidup di dunia, hanya saja ia tidak sanggup untuk melakukan sesuatu hal seperti berbicara dan menyentuh. Adat *mittujolo* mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia sampai tujuh turunan dengan cara menyembelih ayam dengan niat sedekah agar selamat dari alam kubur dan memberikan keselamatan orang yang ditinggalkan.<sup>6</sup> Menurut Make, adat *mittujolo* ini sesuatu hal yang harus dilakukan dengan menyembelih ayam di peruntukkan

---

<sup>5</sup>Bahar (48 Tahun), Masyarakat Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrakang, 25 april 2020.

<sup>6</sup>Usman (60 Tahun), Tokoh Agama Kampung Enrekang, *wawancara*, Kampung Enrekang, 23 april 2020.

untuk keluarga yang meninggal dunia agar tidak *kambaroan tojolo* (mendapat teguran dari leluhur) apabila duhulunya pernah dilakukan adat tersebut kemudian ingin meninggalkannya maka biasanya pihak keluarga mendapat teguran berupa penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan dan bahkan bisa mengakibatkan kematian, karna sudah ada yang terjadi. Masyarakat Kampung Enrekang menyakini bahwa adat *mittujolo* ini sebagai wasilah kepada Allah swt., apabila masyarakat tersebut ingin melakukan suatu acara, mereka memita kepada leluhurnya untuk disampaikan kepada Allah swt. agar selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan tergapainya cita-cita yang diinginkan karena leluhur mereka sudah dekat dengan Allah swt.<sup>7</sup>

Menurut Make, *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah diperuntukkan untuk saudara-saudara bayi yang hendak diakikah. “Bayi yang hendak diakikah memiliki saudara seperti saudara empat puluh satu malam, tujuh malam, tiga malam, dan saudara yang keluar bersamaan padasaat bayi dilahirkan, saudara-saudara tersebut tidak dapat dilihat secara kasatmata namun benar adanya”. Dalam pelaksanaan akikah tidak semestinya menyembelih tigabelas ekor ayam apabila tidak mampu menghadirkannya makah boleh Sembilan atau tujuh namun, sempurnahnya ialah tigabelas ekor ayam. Apabila dilakukan *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* (menyembelih tigabelas ekor ayam) makah Allah swt. memudahkan mendapatkan pekerjaan apabila ingin mencari pekerjaan. *Ma'Gere sa'Pulo tallu*

---

<sup>7</sup>Make (70 Tahun) Tokoh Adat, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 26 april 2020.

*dondeng* pada saat akikah adalah sesuatu hal yang harus dilakukan karena apabila tidak dilakukan maka tidak sempurna ke Islaman seseorang.<sup>8</sup>

Sehari sebelum pelaksanaan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah, masyarakat kampung Enrekang sudah berdatangan untuk membantu membuat beberapa jenis makanan dan kue-kue untuk menjamu tamu yang datang. Adapun dari pihak laki-laki mulai dari anak-anak remaja sampai orang tua membantu untuk mengambil kayu bakar, masyarakat kampung Enrekang menyebutnya *mikaju*. Kayu bakar yang diambil dari kebun dan hutan kemudian dibawa kerumah keluarga yang melaksanakan acara tradisi tersebut, pihak keluarga mempersilahkan masyarakat yang berdatangan membawa kayu bakar untuk mencicipi makanan yang telah dihidangkan.<sup>9</sup>

Masyarakat Kampung Enrekang sebelum melaksanakan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah pihak keluarga terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Hal-hal yang dipersiapkan bukan sesuatu kewajiban melainkan tradisi nenek moyang yang harus dilestarikan. Tradisi nenek moyang yang harus dilestarikan yang tidak bersifat memaksakan sesuai dengan kemampuan pihak keluarga.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Make (70 Tahun) Tokoh Adat, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 26 april 2020.

<sup>9</sup>Khoirun (28 Tahun) Tokoh Pemuda Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 24 april 2020.

<sup>10</sup>Usman (60 Tahun), Tokoh Agama Kampung Enrekang, *wawancara*, Kampung Enrekang, 23 april 2020.

Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng pada saat akikah* yaitu:<sup>11</sup>

1. *Beke* (kambing)

Dua ekor kambing untuk anak laki-laki, dan satu ekor untuk anak perempuan. Jumlah kambing untuk acara akikah ini sesuai dengan sunah Rasulullah SAW. Namun sebagian masyarakat kampung Enrekang apabila hendak mengakikah anaknya, akan tetapi tidak mampu untuk menyembelih kambing maka cukup menggantikannya dengan ayam.

2. *Dondeng* (ayam),

3. *Alannota*

*Alannota* ini berupa *daun baulu* (daun siri), *kapu* (kapur halus), dan *kalosi* (buah pinang), kapur dibungkus dengan daun siri berbentuk simbol huruf (ل), karena simbol tersebut terdapat di dalam tubuh kita, setelah berbentuk simbol maka disebut *biru*. Adapun buah pinang karena simbol berbentuk bundar karena di dalam tubuh kita terdapat dalam bahasa bugis *masigi monroyawa coppona* (masjid terbalik). Adapun tujuan kapur halus karena warnanya putih bersih seperti bersihnya hati kita. Perkarah mengenai masalah *alannota* apabila kita tidak mengetahui makna yang terkandung di dalamnya maka tidak perlu mengadakannya karena bisa terjatuh dalam perkara syirik.

---

<sup>11</sup>Usman (60 Tahun), Tokoh Agama Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 23 April 2020.

#### 4. *Wai* (air)

Tujuannya karena air adalah sebagai sumber kehidupan segala makhluk, tanpa air seluruh makhluk hidup di atas mukabumi ini tidak bisa melangsungkan kehidupannya.

#### 5. *Barra* (beras)

Konon, nabi kita nabi Adam as. menginginkan agar makanan dan rezki anak cucunya selama hidup tidak dikurangi sampai hari kiamat.

#### 6. *Santang* (santan)

Konon, pada zaman nabi. Apabila mencukur rambut bayi menggunakan minyak kasturi, akan tetapi minyak kasturi sulit didapatkan maka diganti menggunakan santan tujuannya karena santan dapat melemaskan rambut.

#### 7. *Putti* (pisang)

Konon, nenek kita nabi Adam as. Menginginkan agar supaya tidak kekurangan buah-buahan karena nabi Ibrohim as. juga meminta agar supaya di Mekkah tidak kekurangan buah-buahan hingga saat ini kota Mekah tidak pernah kekurangan buah-buahan.

#### 8. *Dupa-dupa* (dupa)

Masyarakat Kampung Enrekang biasanya menggunakan *patti* (sarang lebah) di masukkan kedalam dupa agar menimbulkan aroma kewangi-wangian, namun karena sulit didapatkan *patti* (sarang lebah), maka boleh diganti menggunakan minyak makan atau gula dengan tujuannya agar supaya bagaimana cara memperbaiki hati kita tetap bersih dan harum ketika menghadap kepada Allah swt. Perkara mengenai masalah dupa-dupa apabila kita tidak mengetahui arti dan

tujuannya maka tidak perlu mengadakannya karena bisa terjatuh dalam perkara syirik.

#### 9. *Teko* (wadah darah ayam)

*Teko* terbuat dari daun pisang kemudian di bentuk menyerupai mangkok dengan jumlah sesuai ayam yang disembelih, tujuannya sebagai tanda untuk melihat satu-persatu tetesan darah ayam untuk mengetahui banyak sedikitnya darah ayam yang disembelih tujuannya untuk mengetahui banyak sedikitnya rezki bayi yang diakikah, dan untuk melihat busa ayam yang disembelih karena ayam yang disembelih berbeda beda tempat busanya, ada yang busanya di pinggir, ada yang di tengah, ada yang bergaris, dan ada yang tidak ada sama sekali busanya, dan apabila menyembelih ayam kemudian darah ayam yang disembelih hanya beberapa tetes saja, maka harus di ganti ke esokan harinya karena bawaanya adalah musibah pada bayi.<sup>12</sup>

Masyarakat Kampung Enrekang sebelum melaksanakan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah terlebih dahulu melakukan ritual pembukaan, namun hanya orang-orang tertentu yang hadir seperti tokoh agama, tokoh adat atau *Nene sando* (dukun beranak) dan orang tua bayi. Kemudian bahan-bahan yang telah dipersiapkan oleh pihak keluarga di kumpulkan di satu nampan seperti, *alannota* atau *biru*, *kalosi*, *wai*, *barra*, *putti*, dan *dupa-dupa*. Orang tua bayi berbicara dengan memberikan isyarat untuk dimulainya akikah, atau orang tua bayi mandataris kepada tokoh agama untuk *mappangngolongolo* (melakukan pembukaan).

---

<sup>12</sup>Make (70 Tahun) Tokoh Adat, *Wawancara*, Kampung Enrakang, 26 April 2020.

Adapun isyarat yang biasa diucapkan yaitu:

*“e tabenamotee sa mangolosi to wai sola alannota dennai elona sola pakkulleanna sa denmasi te e ladiparalluanni te e appona Nabi Adam umma’na Nabi Muhammad atanna puangngallahu ta’ala lanakanna parallu kasallangan ta cerakanni’.*<sup>13</sup>

Artinya:

“Mohon maaf karna di depan suda ada air dan *alannota* mudah-mudahan ada keinginan dan kekuatan karenah bertambahnya anak cucu Adam as. ummatnya Nabi Muhammad saw. hambahnya Allah swt. yang ingin di Islamkan maka hakikakanlah”.<sup>14</sup>

Setelah selesai ritual pembukaan, tokoh adat atau *nene sando* (dukun beranak) menuju ketempat sembelihan. Ayam yang hendak di sembelih terlebih dahulu diwudhukan dengan cara menyiram kepala ayam tiga kali sambil mengusapnya dan menyiram kaki ayam. Setelah selesai diwudhukan ayam yang hendak disembelih diberi makan berupa beras tujuannya agar ayam tenang, senang, dan itulah rezki terakhirnya.<sup>15</sup>

Apabila hendak *ma’Gere sa’Pulo tallu dondeng* pada saat akikah maka menyembelihnya di hadapkan ke sebelah timur kerana kepercayaan masyarakat setempat sebelah timur adalah tempat munculnya rezki. Konon, Nabi Adam as. dan Nabi Muhammad saw. melakukan perjanjian. Nabi Muhammad saw. berkata kepada Nabi Adam as. “wahai Adam apabila ummatku meninggal karna kelaparan makah engkau tanggung jawab”, kemudian Nabi Adam menjawab, “ia, apabila ummatmu

<sup>13</sup>Usman (60 Tahun), Tokoh Agama Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 23 April 2020.

<sup>14</sup>Khoirun (28 Tahun), Tokoh Pemuda Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 24 April 2020.

<sup>15</sup>Lahasing (53 Tahun), Masyarakat Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrekang 25 Mei 2019.

meninggal karena kelaparan makah itu tanggung jawabku”, kemudian Nabi Adam as. bertanya kepada Nabi Muhammad saw. “wahai Muhammad apabilah anak cucuku tersesat dari jalan yang benar makah engkau tanggung jawab”, kemudian Nabi Muhammad saw. menjawab, “apabilah ia mengikuti sunahku maka aku yang menjaminnya”. Sebelah timur *panggoloanna* Nabi Adam sedangkan sebelah barat *panggoloanna* Nabi Muhammat saw.<sup>16</sup>

Ayam yang hendak disembelih memiliki urutan sesuai bulunya tidak serta merta menyembelihnya dan yang harus menyembelihnya adalah *nene sando* (dukun beranak), namun hanya empat yang diharuskan berbeda bulunya selebihnya maka boleh warna bulu apa saja. Adapun ayam yang hendak disembelih yang pertama, *dondeng malea* (ayan jantan warna merah), sebelum disembelih ayam tersebut diberikan kepada pendamping *nene sando* (dukun beranak) kemudian disembelih, dan ini berulang sampai semua ayam selesai disembelih, tujuannya untuk di persembahkan kepada Nabi agar kelak di akhirat dapat memberikan syafaat. Ayam yang ke dua, *dondeng dengen* ( ayam betina warna coklat), tujuannya dipersembahkan kepada roh penjaga tanah atau bumi, agar kita tetap sehat berada di atasnya. Konon, Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga dan di lempar ke bumi, bumi pada saat itu hancur lebur tanahnya masih berserakan dan masih lembek, setelah disembelikhannya ayam, kemudian darah ayam yang telah disembelih mengalir kebumi tanah tersebut bergerak untuk menyatuh dengan tanah yang lainnya, namun setelah menyatuh tanah tersebut hanya seperti pudding yang belum

---

<sup>16</sup>Usman (60 Tahun), Tokoh Agama Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 23 April 2020.

mengeras, kemudian di sembelihlah *dondeng bolong* (ayam berwarna hitam), ayam yang ke tiga. Tujuannya sama dengan bulu ayam berwarna coklat, hanya saja darah ayam yang bulunya berwarna coklat belum cukup untuk mengerasakan tanah. Konon, Nabi Adam as. setelah menyembelih ayam berbulu coklat tiba-tiba muncul ayam berbulu hitam kemudian Nabi Adam menyembelihnya lalu darahnya mengalir ke bumi sehingga tanah yang ada di atas muka bumi ini menjadi keras. Ayam berwarna bulu coklat dan hitam untuk roh yang menjaga tanah. Kemudian ayam yang ke empat, *dondeng pute paccing* (ayam yang berwarna putih bersih tidak tercampur warna lain), apabila bayi laki-laki yang hendak di akikah maka ayam yang disiapkan ayam jantan, namun apabila bayi perempuan maka ayam yang di siapkan ayam betina, tujuannya untuk air asi.

Setelah empat ayam tersebut telah disembelih maka ayam selanjutnya terserah tanpa memilih warna bulunya, namun diselang seling jantan dan betina. Ayam yang ke lima, tujuannya di peruntukkan untuk bayi yang diakikah agar malaikat yang senang tiasa menjaganya. Ayam yang ke enam, tujuannya untuk rezkinya. Ayam yang ke tujuh untuk ayahnya, dan ayam ke delapan untuk ibunya, ayam ke sembilan untuk saudara bayi yang berada di atas agin, ayam yang ke sepuluh saudara yang berada di tanah, ayam yang ke sebelas untuk saudara yang berada di api, ayam yang ke dua belas untuk saudara yang ada di air, dan ayam yang terakhir ialah ayam yang ke tiga belas tujuannya sebagai pengganti apabila ada niat yang terlupakan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Make (70 Tahun) Tokoh Adat, *Wawancara*, Kampung Enrakang, 26 April 2020.

Dasar pelaksanaan Tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan roh leluhur yang dapat memberikan manfaat dan mudarat terhadap bayi dan keluarganya. Tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* ini diharapkan sebagai wasilah penyambung kepada Allah swt. untuk memberikan kesehatan, dan dilancarkan rezki kepada bayi, dan memberikan keselamatan terhadap penyakit.<sup>18</sup>

Dalam menanggapi hal tersebut, terkadang ada sebagian masyarakat di Kampung Enrekang yang tidak melaksanakan ritual tradisi tersebut karena beranggapan bahwa hal tersebut hanyalah mitos akibat kurangnya pemahaman orang-orang terdahulu dalam menanggapi dan mempercayai makna yang terkandung dalam proses *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah dan faktanya tidak ada hal-hal buruk yang menimpa mereka yang tidak melakukan ritual tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal ini, masih banyak masyarakat setempat yang melakukan tradisi tersebut, karena memiliki keyakinan yang kuat akan makna dan pesan yang terkandung dalam ritual tersebut.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah yang dilakukan di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo tidak lagi sempurna yang dulu karena pengaruh agama Islam yang sangat kuat di Kampung tersebut sehingga ritual

---

<sup>18</sup>Supriadi (30 Tahun) Masyarakat Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 2 Mei 2020.

*ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah mulai mengikis sehingga dalam proses pelaksanaannya terkadang sebagian masyarakat setempat tidak melakukan prosesi *mappimollo* dan *mittujolo* atau yang lainnya karena takut hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, bahkan ada juga sebagian masyarakat yang sudah tidak melaksanakan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* tersebut pada saat melakukan akikah. Walaupun demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan adat tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah yang mengandung pesan dan makna yang begitu sakral sangat susah untuk dihilangkan walaupun hal tersebut sejalan dengan proses berkembangnya zaman, teknologi informasi dan komunikasi.<sup>19</sup>

### **C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Ma'Gere Sa'Pulo Tallu Dondeng**

Sebelum melaksanakan sesuatu, hendaknya mengetahui dasar dan nilai yang terkandung di dalamnya, agar hal tersebut dapat lebih baik hasilnya dan bermanfaat bagi pelaku sendiri dan orang lain. Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Isrā/17: 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Aris (45 Tahun) Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 2 Mei 2020.

<sup>20</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syaamil Quran, 2014), h. 285.

Tidak semua Masyarakat Kampung Enrekang mengikuti Tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah, sebagian masyarakat tidak meyakini akan adanya roh leluhur dan bahkan justru menentang Tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah. Tradisi ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena di dalam agama Islam tidak dikenal adanya roh leluhur apalagi sampai meminta keberkahan atau maminta agar dihindarkan dari malapetaka. Jangankan ditinjau dari segi syariat Islam, ditinjau melalui akal sehat saja ini sangat sulit diterima oleh akal.<sup>21</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Kampung Enrekang sebagian besarnya meyakini bahwasanya anak yang baru lahir memiliki saudara-saudara namun tidak dapat dilihat secara kasatmata seperti, saudara empat puluh satu malam, saudara tujuh malam, saudara tiga malam, saudara yang bersamaan keluar dengan bayi, saudara yang ada di atas angin, saudara yang ada di tanah, saudara yang ada di api, dan saudara yang ada di air. Saudara-saudara tersebutlah yang akan menjaga bayi dari malapetaka. Dalam syariat Islam keyakinan seperti ini tidak dibenarkan karena merupakan ciri dari masyarakat *jahiliyyah* sebelum Islam. Dan di dalam syariat Islam semua kebaikan dan keburukan itu datang dari Allah swt. bukan dari selainnya sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw.

---

<sup>21</sup>Aris (45 Tahun) Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 2 Mei 2020.

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ

اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَ جَفَّتِ

الْصُّحُفُ<sup>22</sup>

Artinya:

“Ketahuilah seandainya saja seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan kebaikan kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt. kepadamu. Dan ketahuilah seandainya saja seluruh umat berkumpul untuk memberikan keburukan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan keburukan kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt. kepadamu. Pena telah diangkat dan lembaran telah mengering.”  
Hadis di atas adalah dalil dan bukti yang sangat jelas bahwa tidak ada yang

dapat memberikan suatu keburukan melainkan hanya dari Allah swt. semata dan tidak ada suatu makhluk pun yang dapat memberikan sedikit kebaikan selain dari pada Allah swt. saja. Jadi meminta keberkahan, kebaikan, keselamatan dan meminta dijauhkan dari keburukan dan penyakit kepada roh-roh leluhur atau saudara-saudara yang dimaksud adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.

1. Bertawasul kepada roh para leluhur

Salah satu sebab masyarakat Kampung Enrekang melakukan Tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah adalah karena masyarakat meyakini bahwa roh para leluhur dan saudara-saudara bayi yang tidak kasatmata

<sup>22</sup>Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa bin Dohak al-Tirmizi, *sunan al-Tirmizi* (Cet. II; Mesir: Muatofa al-Babi al-Halabi, 1395H/1975M), h. 667.

mereka dekat dengan Allah swt. dan menjadi wasilah yang dapat menyampaikan doa-doa dan segala keperluan masyarakat tersebut.

Tawasul terbagi menjadi dua, ada tawasul yang dibolehkan dan ada tawasul yang dilarang.<sup>23</sup>

1. tawasul yang diperbolehkan terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Tawasul kepada Allah swt. melalui nama-nama dan sifatnya. Allah swt.

berfirman di dalam Q.S. al-A'raf/7:180

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>24</sup>

Berdoa kepada Allah swt. melalui nama-namanya merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sebagai contoh: “Wahai Sang Pemberi Rahmat, rahmatilah aku” atau “wahai Dzat Yang Maha Pengampun, ampunilah”. Seperti itulah bertawasul kepada Allah swt. melalui nama-namanya. Sebagaimana tawasul yang diajarkan oleh Nabi Ayub yang terdapat dalam Q.S. al-Anbiya/21:83

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

<sup>23</sup>Şâlih Bin Fauzân Bin ‘Abdullah al-Fauzân, *Syarhu Nawāqidu Al-Islām* (Cet I; Kairo: Dār Al-Mustaqbal 1432 H), h. 8.

<sup>24</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 147.

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".<sup>25</sup>

Ayat di atas adalah dalil dibolehkannya bertawasul kepada Allah swt. melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub as. Nabi Ayub as. berdoa dengan menyebut salah satu dari sifat Allah swt. yaitu sifat Maha penyayang.

- b. Bertawasul melalui doa orang-orang salih yang masih hidup. Juga diperbolehkan, sebagaimana tawasul yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad yaitu Umar bin khattab melalui Abbas dan meminta doa darinya.

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِينَا،  
قَالَ: فَيَسْقُونَ<sup>26</sup>

Artinya:

“Wahai Allah, dahulu kami bertawasul kepadamu melalui Nabi kami, lalu engkau pun memberi kami hujan, sekarang kami bertawasul kepadamu melalui paman Nabi kami, oleh karena itu curahkanlah hujan kepada kami”

Memohon doa kepada orang-orang salih yang masih hidup memang disyariatkan. Bahkan Nabi Muhammad saw. Pernah berkata kepada Umar bin al-Khattab ketika Umar bin al-Khattab hendak bepergian untuk melaksanakan ibadah

<sup>25</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 330.

<sup>26</sup>Muhammad bin Isma'il al-Buhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet I; Mesir: Dār Tūqī al-Najāt 1422H), h. 20.

umrah dan mengucapkan salam perpisahan kepada Nabi Muhammad saw. kemudian Nabi Muhammad saw. Bersabda kepadanya:

لَا تَنْسَنَا أَحْيَىٰ مِنْ دُعَائِكَ<sup>27</sup>

Artinya:

“Jangan lupakan kami dengan doa-doamu yang baik”

Memohon doa kepada orang-orang salih yang masih hidup tidak dilarang dalam syariat Islam karena ada banyak contoh yang dilakukan oleh para Nabi dan para sahabatnya, sebagaimana para khalifah terdahulu yaitu Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diwasiatkan oleh Nabi Muhammad saw. Untuk meminta Uwais Al-Qarni memohonkan ampun kepada Allah swt. jika bertemu dengannya. Ini menunjukkan bahwasanya tawsul kepada orang salih yang masih hidup adalah sesuatu yang disyariatkan dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan sahabat-sahabatnya. Adapun tawsul kepada orang yang telah meninggal dunia maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan meskipun semasa hidup termasuk orang-orang yang salih.<sup>28</sup>

2. Tawusul yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.

- a. Tawsul kepada Allah melalui kekeluhuran seseorang, atau melalui kedudukan seseorang disisi Allah swt. atau meminta doa kepada orang yang telah

<sup>27</sup>Abu Dāwud Sulaimān bin As’as bin Ishāq, *Sunan Abi dāwud* (Cet I; Sudan: Maktabah al-‘Isyriyah, 1430H), h. 80.

<sup>28</sup>Ṣāliḥ Bin Fauzān Bin ‘Abdullah al-Fauzān, *Syarḥu Nawāqidu Al-Islām* (Cet I; Kairo: Dār Al-Mustaqbal 1432 H), h. 9.

meninggal dunia.<sup>29</sup> Karena orang yang telah meninggal dunia terputus seluruh amalannya dan tidak mampu lagi berdoa kepada Allah swt.

- b. Tawassul dengan kedudukan Nabi atau kedudukan selainnya. Hal seperti ini merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Adapun hadis yang berbunyi,

إِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِجَاهِي فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

Artinya:

“jika kalian memohon kepada Allah swt. maka memohonlah kepadanya dengan kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah adalah agung”

Hadis di atas adalah hadis yang didustakan atas nama Nabi Muhammad saw. dan tidak dimuat dalam kitab-kitab umat Islam yang menjadi rujukan, dan juga tidak seorang Ulama pun menyebutnya sebagai hadis.<sup>30</sup> Dan tidak ada satu dalil yang mendukung kesahihannya, maka itu berarti tidak boleh sebab suatu ibadah tidak dilaksanakan kecuali berdasarkan petunjuk dari al-Qur’an dan sunah.<sup>31</sup>

Dalam pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa tawassul terhadap roh-roh para leluhur atau sejenisnya yang merupakan bagian dari Tradisi *ma’Gere sa’Pulo tallu dondeng* pada saat akikah, termasuk dalam tawassul; yang dilarang oleh syariat agama Islam karena menjadikan roh leluhur sebagai

<sup>29</sup>Şāliḥ Bin Fauzān Bin ‘Abdullah al-Fauzān, *Syarḥu Nawāqidu Al-Islām*, h. 20.

<sup>30</sup>Taqiyudin Amad bin Abdi al-Halim, *Majmu’ al-Fatāwā* (Cet I; Madinah: Tibā’atu Limushafi aal-Syarif, 1426 H/2015 M), h. 126.

<sup>31</sup>Şāliḥ bin Fauzan bin Abdullah bin al-Fauzan, *al-Tauḥid Li al-Şaff al-Şālis al-‘Ali*, ter. Ainul haris Arifin, *Kitab Tauhid 3* (Cet XIX; Jakarta: Darul haq, 2017 M), h. 93.

perantara doa-doa keselamatan dan perlindungan bagi bayi dan keluarganya menuju Allah swt.

## 2. Pemberian sesembahan selain Allah swt.

Memberikan sesembahan selain kepada Allah swt. merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam syariat agama Islam dan sangat dibenci oleh Allah swt. bahkan Allah swt. mengancam siksa neraka yang kekal bagi para pelaku kesyirikan jika meninggal dalam kesyirikannya. Salah satu bentuk kesyirikan adalah menyembeli atau memberikan sesembahan kepada selain Allah swt. seperti menyembeli untuk orang yang telah meninggal dunia, dan saudara-saudara bayi yang tidak dapat dilihat oleh mata.

Syirik adalah menjadikan suatu tandingan (sekutu) bagi Allah swt. padahal Allah lah yang menciptakan semua makhluk, dan tidak sepatutnya seorang hamba menyembah kepada selain Allah swt. seperti batu, pohon, bulan, kuburan dan juga Nabi dan hal-hal semisalnya.<sup>32</sup>

Tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah adalah salah satu bentuk kesyirikan yang nyata, karena sebelum tradisi dilakukan ada tradisi sebelumnya yang harus dilakukan seperti *mappimbollo* dan *mittujolo*. “Adat *mittujolo* ini dilakukan sehari sebelum akikah untuk memberitahukan kepada roh leluhur bahwa kita akan melakukan acara agar supaya kita tidak mendapat teguran darinya, biasanya masyarakat Kampung Enrekang menyebutnya *kambaroan tojolo*. Apabilah kita mendapat teguran dari leluhur berupa penyakit maka sangat sulit

---

<sup>32</sup>Muhammad bun Ahmad Usmān al-Zahabi, *Kitāb al-Kabāir wa Tabyīn al-Maḥārim*, ter. Abdurahman Nuryaman, *76 Dosa Besar yang dianggap Biasa*, (Cet. VI; Jakarta: Darul Haq, 1435H/2014M), h. 5.

untuk menyembuhkannya”.<sup>33</sup> Jika kita memiliki keyakinan yang seperti itu, maka alangkah baiknya jika tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo tidak dilaksanakan karena bisa jadi sangat mengganggu akidah, tauhid dan keimanan kita kepada Allah swt.

Syirik merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah swt. sehingga wajib bagi setiap hamba untuk menjauhi perbuatan syirik, karena syirik dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan diancam oleh Allah swt. siksaan yang pedih di dalam neraka selama-lamanya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4:48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.<sup>34</sup>

Ayat di atas menunjukkan begitu besarnya dosa syirik sehingga Allah tidak memberikan pengampunan terhadap dosa pelaku syirik dan mengampuni dosa selainnya. Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. Luqman/31:13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

<sup>33</sup>Make (70 Tahun) Tokoh Adat, *Wawancara*, Kampung Enrakang, 26 April 2020.

<sup>34</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 86.

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".<sup>35</sup>

Menyekutukan Allah swt. dengan sesuatu apapun adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. dan setiap nabi yang diutus oleh Allah swt. menyerukan kepada manusia untuk menjauhi perbuatan syirik ini. Nabi Muhammad saw. juga mengatakan dalam sabdanya:

أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الكِبَائِرِ ؟ ثَلَاثًا ، الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ <sup>36</sup>

Arinya:

”Maukah aku beritakan tentang dosa yang sangat besar? Syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua”.

Hadis di atas menjelaskan tentang besarnya dosa berbuat syirik kepada Allah swt.

Setelah memaparkan berbagai pertimbangan dan dasar-dasar dari Al-Qur’an dan hadis tentang adat, serta hukum pelaksanaannya, maka diperoleh gambaran tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ma’Gere sa’pulo tallu dondeng* pada saat akikah di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Pelaksanaan tradisi *ma’Gere sa’pulo tallu dondeng* pada saat akikah, adalah mengandung unsur kesyirikan, tradisi ini seharusnya di hilangkan dan tidak di pelihara pada saat akikah karna tradisi tersebut sangat bertentangan dengan syariat islam.

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 412.

<sup>36</sup>Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Saudi Arabia: Dāru Ihyā wa al-Turās), h. 91.

Dalam proses tradisi *ma'Gere sa'pulo tallu dondeng* pada saat akikah di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa tawasul terhadap roh-roh para leluhur atau sejenisnya yang merupakan bagian dari tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah, termasuk dalam tawasul yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama Islam karena menjadikan roh leluhur sebagai perantara doa-doa keselamatan dan perlindungan bagi bayi dan keluarganya menuju Allah swt. Demikian pula kita harus menghindarkan diri dari keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam dalam prosesi tradisi tersebut seperti tujuan dan makna yang terkandung pada bahan-bahan yang dipersiapkan seperti juga dengan makna dan tujuan ayam yang disembelih.

Menghilangkan keyakinan terhadap kekuatan roh leluhur dan saudara-saudara bayi yang dapat memberikan manfaat dan mudarat terhadap bayi dan keluarganya, apalagi dengan meyakini bahwa, tidak dilakukannya tradisi tersebut maka tidak sempurna agama seseorang. Pemikiran dan kepercayaan yang seperti ini sangat mengganggu akidah kita kepada Allah swt. dan bisa jadi menjadi sebuah kemusyrikan bagi sang pelaku. Jika kita memiliki keyakinan yang seperti itu, maka alangkah baiknya jika tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah di Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo tidak dilaksanakan karena bisa jadi mengganggu akidah, tauhid dan keimanan kita kepada Allah swt.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Enrekang sebelum melakukan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* ada beberapa ritual sebelumnya yang harus dilakukan seperti *ma'Pimmbollo* dan *mittujolo*. Dalam pelaksanaan akikah tidak semestinya menyembelih tigabelas ekor ayam, makah boleh Sembilan atau tujuh namun, sempurna nya ialah tiga belas ekor ayam. *Ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah adalah suatu hal yang harus dilakukan karena apabila tidak dilakukan maka tidak sempurna ke Islam an seseorang. Pihak keluarga terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah yaitu: *Beke* (kambing), *dondeng* (ayam), *alannota*, *wai* (air), *barra* (beras), *santang* (santan), *putti* (pisang), *dupa-dupa*, dan *teko* (wadah darah ayam). Bahan-bahan tersebut memiliki makna dan tujuan tersendiri dan tidak bersifat memaksa, namun sesuai dengan kemampuan pihak keluarga.

Ayam yang hendak disembelih memiliki urutan sesuwai bulunya tidak serta merta menyembelihnya dan yang harus menyembelihnya adalah *nene sando* (dukun beranak), namun hanya empat ayam yang diharuskan berbeda bulunya yaitu: *Dondeng malea*, *dondeng dengen*, *dondeng bolong*, *dondeng Pute Paccing*. Dasar

masyarakat melakukan tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah yaitu masyarakat tersebut meyakini bahwa, apabila tidak dilakukan maka pihak keluarga mendapat teguran dari roh leluhur dan tidak sempurna ke Islaman seseorang.

Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam bahwa tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah adalah tradisi yang tidak diperbolehkan karena mengandung makna dan tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam bahkan bertentangan dengan syariat agama Islam. Karena dalam pelaksanaannya terdapat praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, bahkan mengarah kepada kesyirikan.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan masukan berupa saran kepada masyarakat secara umum dan terkhusus kepada Masyarakat Kampung Enrekang, Desa Awota, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi-selatan adalah:

1. Diharapkan kepada tokoh agama agar lebih aktif bersosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ilmu agama dan prinsip-prinsip agama Islam. Sehingga masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam agama Islam.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat agar menjadikan agama Islam sebagai pondasi utama dalam setiap perbuatan tindakan sehari-hari dan mendahulukan hukum Islam di atas hukum adat.

3. penulis berharap mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat secara umum terkhusus Kampung Enrekang guna menambah wawasan tentang ajaran agama Islam, agar tidak adanya budaya atau adat yang disalah tafsirkan oleh masyarakat yang mengarah kepada kesyirikan. Maka kehadiran seorang da'i sangat diharapkan untuk mampu memahami masyarakat secara umum terkhusus Kampung Enrekang sehingga tidak ada praktik yang mengarah kepada kesyirikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abū Dāud Sulaiman. Sunan Abī Dāud, Juz 3 Cet. 1; Bairūt: Dār Ibnu Hajam, 1997 M/1418 H.
- Abū Dāud Sulaiman. *Sunan Abī Dāud*, Juz 7 Cet. 1; t.t.p: Dār al-Risālati al-‘Ālamyya, 2009 M/1430 H.
- Abu Dāwud Sulaimān, bin As’as bin Ishāq. *Sunan Abi dāwud* Cet I; Sudan: Maktabah al- ‘Isyriyah, 1430 H.
- Abdi al-Halim, Taqiyudin Amad. *Majmu’ al-Fatāwā* Cet I; Madinah: Tibā’atu Limushafi aal-Syarif, 1426 H/2015 M.
- ‘Abdullah al-Fauzān, Šālih Bin Fauzān. *Syarhu Nawāqidu Al-Islām* Cet I; Kairo: Dār Al-Mustaqbal 1432 H.
- Ahmad, Imam. *Musnad al-Imām Ahmat bin Hambal*, Juz 33 Cet, I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H.
- Baswari. *Pengantar Ilmu Sosiologi*, Cet.I; Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Budiwanti, Erni. *Islam Wetu Telu Versus Waktu Lama* Yogyakarta: Lks, 2000.
- al-Bukhari, Muhammad Isma’il. *Šaḥiḥ al-Bukhāri*, Juz 5 Cet I; Mesir: Dār Tūqi al-Najāt 1422 H.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Dausirī, Muslim bin Muhammad bin mājid. *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* Cet. I; Riad: Dār Zidnī, 2007 M/ 1428 H.
- al-Fauzan, Šālih bin Fauzan bin Abdullah. *al-Tauḥid Li al-Šaff al-Šālis al-‘Ali*, ter. Ainul haris Arifin, *Kitab Tauhid* 3 Cet XIX; Jakarta: Darul haq, 2017 M.
- Hasan, Khālid Ramaḍān. *Mu’jam Uṣul al-Fiqh*, Mesir: al-Raudah, 1997.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.
- al-Ju’fi, Muhammad bin Ismā’ul Abu ‘Abdillah al-Bukhāri. *Šaḥiḥ al-Bukhāri*, Juz 8 Cet, I; t.t.p: Dār Tūqa al-Najah, 1422 H.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syaamil Quran, 2014.
- Khallāf, ‘Abdul al-Wahāb. *‘Ilm Uṣul al-Fiqh*, Kairo: Al-Haramayn, 2004.
- al-Khin, Muṣṭafa, dkk. *al-Fiqhu al-Manhaji: ‘Alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi’i Rahimahullahu Ta’Ālā*, Juz 3 Cet. IV; Damsyik: Dār al-Qalam, 1413 H/ 1992 M.
- Khoirun. 28 Tahun, Tokoh Pemuda Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 24 april 2020.

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan*, Cet.I: Jakarta: Gramedia, 1987.
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Kuntowujoyo. *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Lilweri, Alo. *Dasar –Dasar Komunikasi Antara Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran NurcholisMajid* Jakarta: Kompas, 2006.
- Mannā' al-Qatān, *Tārīkh al- Tasyrī' al- Islāmī*, Cet, IV; Maktabah Wahbah,1409 H.
- al-Maqdīsī, Muwāfaqadīn Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *Rauḍatu al- Nāzir wa Junnah al- Manāzir* Cet, I; Damaskus: Risalah Publishers, t.th.
- Martini, Hadari Nawawi dan Himi, *Penelitian Terapan* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Mulyadi, Seto, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Musa bin Dohak, al-Tirmizi Muhammad bin Isa bin Sauroh. *sunan al-Tirmizi* Cet. II; Mesir: Muatofa al-Babi al-Halabi, 1395 H/1975 M.
- Muslim bin Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Saudi Arabia: Dāru Ihyā wa al-Turās, t.th.
- Ondeng, Syarifuddin. *Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin rusyd. *Bidāyatu al-Mujtahid*, Juz 1 Cet, I; Cairo: Dār ibn al-Jawzi, 2014 M/ 1435 H.
- al-Rūkī, Muhammad. *Qawā'id al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Qalām, 1998.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 Cet. VIII; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘ARabi, 1987 M/1407 H.
- al-Zahabi, Muhammad bin Ahmad Usmān. *Kitāb al-Kabāir wa Tabyīn al-Mahārim*, ter. Abdurahman Nuryaman. *76 Dosa Besar yang dianggap Biasa*, Cet. VI; Jakarta: Darul Haq, 1435 H/2014 M.

### Artikel Jurnal

- Aminah, Siti. "Tradisi Penyelenggaraan Akikah Masyarakat Purworejo Kajian Living Hadis", *Universum* 12, no. 2 (2018).
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).
- Marhani. "Nilai Budaya Mappano' Dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Bulisu Kecamatan Batulappa", *Al-Mayyah* 11, no. 1 (2018).

Wijaya, Hendra dan Fadlan Akbar, "Tradisi *Te'Nea* Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Majannang", *Nukbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).

### Skripsi

Dahtar, Musdalifah Chanrayati. Tradisi Maccerang Manurung di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang Studi Kebudayaan Islam, *Skripsi*. Makassar; Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Haerul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kumande Minnongan Sebelum Turun Sawah Studu Kasus di Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019.

Henri. Tradisi Akcaru-caru Dalam Pelaksanaan Akikah di Desa Salajangi Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Studi Dakwah Kultural, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauiddin Makassar, 2018.

Ilmiyyah, *Nafilatul*. Pemahaman dan Implementasi Hadis-Hadis Akikah pada Masyarakat Desa Kauman Kota Kudus, *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Sulaiman, Sulaiha. Pelaksanaan Akikah Di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Tinjauan Dakwah Kultural, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauiddin Makassar, 2016.

### Wawancara

Aris. 45 Tahun, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 2 Mei 2020.

Bahar. 48 Tahun, Masyarakat Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 25 april 2020.

Lahasing. 53 Tahun, Masyarakat Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrekang 25 Mei 2019.

Make. 70 Tahun, Tokoh Adat, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 26 april 2020.

Supriadi. 30 Tahun. Masyarakat Kampung Enrekang, *Wawancara*, Kampung Enrekang, 2 Mei 2020.

Usman, 60 tahun, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kabupaten Wajo, 23 April 2020

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### PEDOMAN WAWANCARA


1. Apakah harus tiga belas ekor ayam yang diperlukan?
2. Apakah harus dilakukan tradisi tersebut?
3. Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika ingin melaksanakan kegiatan tersebut?
4. Apa makna dan tujuan bahan yang telah dipersiapkan?
5. Bagaimana proses cara penyembelihannya?
6. Siapa yang berhak menyembelih ayam tersebut?
7. Apakah ayam yang disembelih sama semua warnah bulunya?
8. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi *ma'Gere sa'Pulo tallu dondeng* pada saat akikah?

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## LAMPIRAN II

### DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	UMUR	JABATAN
1.	Make	70	Tokoh Adat, <i>Nene Sando</i>
2.	Usman	60	Tokoh Agama, Khotib
3.	Aris	45	Tokoh Masyarakat
4.	Khoirun	28	Tokoh Pemuda
5.	Bahar	48	Masyarakat Kampung Enrekang
6.	Lahasing	53	Masyarakat Kampung Enrekang
7.	Supriadi	30	Masyarakat Kampung Enrekang



**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

### LAMPIRAN III

#### DOKUMENTASI WAWANCARA



**WAWANCARA, TOKOH AGAMA KHATIB KAMPUNG ENREKANG**



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBAN KAMPUNG ENREKANG**

**WAWANCARA, TOKOH ADAT *NENE SANDO* KAMPUNG ENREKANG**



**WAWANCARA, TOKOH PEMUDA KAMPUNG ENREKANG**



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

**WAWANCARA, MASYARAKAT PELEKU TRADISI**

## LAMPIRAN IV

### DOKUMENTASI PROSES TRADISI MA'GERE SA'PULO TALLU DONDENG PADA SAAT AKIKAH KAMPUNG ENREKANG



Proses mappangngolo-ngolo

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**



Proses ayam di wudhukan



proses pembuatan *teko* (wadah dara ayam)



Proses penyembelihan

INSTITUT AGAM ISLAM  
STIBA MAKASSAR



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Triraswan, lahir di Awota Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 06 Juni 1995. penulis biasa dipanggil dengan nama sapaan akrab Raswan. merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis lahir dari buah hati Ibunda Alm. Suhati dan Ayahanda Mansi Penulis berasal dari Kampung Enrekang Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 350 Awota Kabupaten Wajo dan lulus pada tahun 2008, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Keera dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan penulis memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena adanya alasan-alasan tertentu. Pada tahun 2016 Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar program Strata 1 Jurusan Syariah dengan Prodi Perbandingan Mazhab pada tahun 2016 hingga 2020.

Selama masa kuliah, pada tahun 2018 penulis pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) STIBA Makassar. Penulis juga pernah menjadi sebagai anggota Divisi Ibadah Biro Rumah tangga Masjid (BRTM) STIBA Makassar.

Penulis memiliki motto hidup bahwa “ Dalam Hidup Tidak Ada Jalan yang Buntu, Teruslah Berusaha, Menyerah Bukan Pilihan”.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR